



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN)**

J A K A R T A

SENIN, 10 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid

TERMOHON

KIP Kabupaten Aceh Timur

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan)

Senin, 10 Februari 2025, Pukul 09.02 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kamaruddin
2. Muhammad Reza Maulana
3. Zahrul
4. Maya Indrasari

B. Saksi dari Pemohon:

1. Agus Dian Purnama
2. Madli Zaini
3. Hasyim Said Sulaiman
4. Masri

C. Termohon:

1. M. Riza (KIP Kabupaten Aceh Timur)
2. Sayed Reza Fachlevi (KIP Kabupaten Aceh Timur)

D. Kuasa Hukum Termohon:

Mahadir

E. Ahli Termohon:

Titi Anggraini

F. Saksi Termohon:

1. Jamaluddin
2. Nuryadi
3. Adami A. Kadir

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muslim A. Gani
2. Maulana Akbar
3. Yupen Hadi
4. Rivaldi

H. Ahli Pihak Terkait:

Zainal Abidin

I. Saksi Pihak Terkait:

1. Annas
2. Mahdi Zakaria
3. Muzakkir

J. Bawaslu:

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. Musliadi | (Kabupaten Aceh Timur) |
| 2. Faisal | (Kabupaten Aceh Timur) |
| 3. Abubakar | (Kabupaten Aceh Timur) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]**

Baik, kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 44/PHPU Bupati XIII[sic!] Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, hadir, ya? Termohon, hadir? Kemudian, Pihak Terkait, hadir, ya?

2. KUASA HUKUM: [00:57]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Bawaslu? Hadir.
Baik, kita mulai. Kita agendanya adalah Mendengarkan Keterangan Ahli atau Saksi yang diajukan oleh Para Pihak. Kemudian, juga mengesahkan bukti tambahan yang sudah disampaikan.
Terakhir, dari Pemohon, masih ada bukti tambahan yang akan disampaikan atau sudah cukup?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KAMARUDDIN [01:28]

Sudah cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Cukup, baik.
Termohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KAMARUDDIN [01:30]

Cuma, Yang Mulia, ada satu catatan. Ada beberapa alat bukti kita, yang nanti kemudian direnvoi ulang, Yang Mulia. Mungkin bisa dijelaskan (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Gimana ... apa yang dimaksud direnvoi ulang itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [01:47]

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Dalam tanda terima berkas yang penambahan alat bukti, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Belum lengkap, gitu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [01:55]

Ada di satu bukti, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [01:57]

Di Bukti P-377.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

He eh.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [02:00]

Itu ada catatan, ada perbedaan antara data di KTP dengan data di alat buktinya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

He eh, terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [02:07]

Jika kemudian salah satunya ... apa namanya ... berbeda, maka kami akan sesuaikan sesuai dengan DAB saja, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Oke, jadi dicocokkan dengan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [02:17]

DAB saja, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [02:17]

Daftar alat buktinya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18]

Daftar alat buktinya, ya. Baik, P berapa tadi? P-377.
Baik. Dari Termohon, sudah cukup?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [02:31]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Dari Pihak Terkait?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAULANA AKBAR [02:34]

Pihak Terkait ada menambahkan satu tambahan alat bukti, Yang Mulia. PT (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]

Sudah diserahkan?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAULANA AKBAR [02:38]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Oke, terima kasih.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAULANA AKBAR [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]

Kita periksa dulu Saksi. Karena kalau Saksi itu harganya mahal, kalau kelamaan di sini itu kasihan ... Ahlinya, ya, Ahlinya.

Ahli dari Termohon, Ibu Titi, silakan maju ke depan. Pihak Terkait, Pak Zainal Arifin Mochtar dari mana? Oh, bukan. Pak Zainal Abidin, silakan maju. Pak Zainal Abidin, silakan.

Sebentar, agak ke tengah saja, Bu Titi. Ya, ini enggak disiapkan naskah sumpahnya. Sudah hafal, ya, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:54]

Saksi apa Ahli?

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Ahli.

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:55]

Ahli. Ya, mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

33. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:28]

Ya. Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Terima kasih. Silakan.

Saksi dulu juga disumpah terlebih dahulu. Pemohon, Saksinya ada empat orang. Silakan, maju ke depan. Pak Agus, Pak Madli, Pak Hasyim, dan Pak Masri.

Kemudian Saksi dari Pihak Termohon, ini petugas atau pejabat yang mas ... melaksanakan tugas di KPPS atau di mana ini?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [04:58]

Di KPPS, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

KPPS, tapi sudah selesai, ya, mereka, ya?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [05:01]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Jadi, masa jabatan ini sudah habis, ya?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [05:03]

Sudah habis, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Oke. Kalau gitu, disumpah. Pak Nuryadi, Pak Adami Kadir, Pak Jamaluddin, maju ke depan.

Kemudian, Saksi dari Pihak Terkait. Pak Annas, Pak Mahdi, dan Pak Muzakkir, silakan maju ke depan.

Ya, lima di depan, lima di belakang. Pancasila, semuanya serba lima. Jangan di sebelumnya, lima-lima di belakang. Nah, gitu. Yang lima di depan, yang satu ... Pak Haji itu, anu ... ke belakang, biar lima, Pak Haji. Nah, depannya lima. Nah, sudah. Oh, Pak Haji kalau mau di tengah-tengah itu yang pakai anu ... di tengah-tengah, di depan. Nah, di situ, ya.

Nah, silakan, Yang Mulia Prof.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:58]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon ikuti saya, ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:02]

Loh, ini enggak lima-lima. Sebentar, lima-lima. Yang belakang mundur satu. Nah, mundur satu. Ya, gitu, lebih cantik, kan. Yang kopiah di tengah. Tukar-tukar. Nah, gitu. Mundur, mundur satu, mundur satu, mundur satu. Nah, gitu, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [06:25]

Ya, kelihatannya kan indah.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Indah, kan.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [06:28]

Ya, mohon ikuti saya, ya.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

47. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [06:34]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

48. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [06:51]

Ya, terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, kembali ke tempat.
Kita periksa Ahlinya dulu, ya. Ibu Titi, saya persilakan. Waktunya maksimal 8 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab.

50. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [07:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]

Walaikumsalam.

52. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [07:30]

Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Izinkan saya menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Ahli untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024.

Ada tiga bagian, Yang Mulia, dari Keterangan Ahli saya.

Bagian pertama. Memilih atau memberikan suara pada Pemilu merupakan perangkat paling dahsyat yang pernah diciptakan manusia untuk mengalahkan ketidakadilan dan menghancurkan tembok mengerikan yang memenjara dan memisahkan manusia, hanya karena mereka berbeda satu sama lain.

Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan, siapa yang akan berhak mewakili dan memegang kuasa atas rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur seperangkat norma dan prosedur yang digunakan dalam rangka menjaga kemurnian suara pemilih. Selain itu, dari Pemilu ke Pemilu harus diakui. Skema penegakan hukum dan keadilan Pemilu di Indonesia makin tertib dan terkonsolidasi, baik dari sisi pengaturan, kelembagaan, maupun perangkat, dan sumber daya pendukungnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, telah mengatur enam kelompok masalah hukum Pemilu, meliputi pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, tindak pidana pemilihan, sengketa pemilihan berupa sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang keenam perselisihan hasil pemilihan.

Terkait perselisihan hasil pemilihan. Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

memengaruhi penetapan calon terpilih. Mestinya, jika segala sesuatu telah berjalan baik dalam menangani berbagai masalah hukum Pemilu yang muncul di Pemilu, Mahkamah Konstitusi bisa menjadi last resort atau ultimum remedium untuk memperjuangkan keadilan Pemilu setelah semua upaya dilakukan pada fase pra-Mahkamah Konstitusi. Jika ada yang tidak terselesaikan dan tuntas sebelumnya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi jalur hukum terakhir bagi para pencari keadilan Pemilu.

Namun demikian, meski pengaturan dan kelembagaan Pemilu era reformasi dari masa ke masa telah didesain dengan jauh lebih baik dan terkonsolidasi sejak keberlakuan berbagai Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah, potensi terjadinya pelanggaran, kecurangan, kejahatan, ataupun manipulasi Pemilu tetap ada. Maka dalam kondisi seperti itu, Mahkamah menjadi berwenang untuk menilai masalah hukum Pemilu, terutama jika penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga yang menangani masalah hukum Pemilu pra-MK masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya Pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas. Hal itu sebagaimana juga telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024.

Bagian kedua, terkait dengan perselisihan hasil dan paradigma Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 Tahun 2010 menyebut sejumlah hal yang menjadi pandangan dan paradigma Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Putusan tersebut terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, MK dalam Putusan a quo menyebutkan pula bahwa Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu, yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.

Terkait dengan banyaknya dalil kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menguraikan apa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, pelanggaran sistematis, dan pelanggaran masif. Demikian pula, Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di bagian Penjelasan.

Dalam studi ke-Pemilu-an global, Katherine Ellena menyebut bahwa ketika menangani perselisihan hasil Pemilu dalam menilai dalil terkait pelanggaran atau penyimpangan atas prosedur, aturan, atau norma yang berlaku, pengadilan bisa menggunakan tiga pendekatan.

Satu. Apakah penantang atau Pemohon dapat menunjukkan bahwa pemenang tidak akan menang jika tidak ada pelanggaran tersebut?

Kedua. Apakah penantang atau Pemohon dapat membuktikan bahwa suatu pelanggaran mungkin memengaruhi hasil?

Dan yang ketiga. Bisa menggunakan kode atau kitab hukum, praktik yang baik dalam Pemilu oleh Komisi Venesia, Code of Good Practice in Electoral Matters, Venice Commission. Bahwa negara harus menyediakan pembatalan atau koreksi hasil Pemilu, jika pelanggaran dapat memengaruhi hasilnya.

Berikutnya, dalam perkembangan penanganan perselisihan hasil di MK, Para Pemohon acapkali mendal ... mendalilkan tiga tipologi pelanggaran:

1. Mempersoalkan kesalahan atau pelanggaran prosedur yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, serta menghubungkannya dengan keragu-raguan terhadap validitas dan keaptah ... keabsahan hasil pemilihan.
2. Mempersoalkan terjadinya pelanggaran berkaitan dengan pemenuhan syarat calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.
3. Mempersoalkan terjadinya pelanggaran yang didalilkan merupakan pelanggaran atau kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif.

Terkait dengan hal itu, bisa dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, seperti apa respons Mahkamah.

Yang pertama. Mahkamah dalam sejumlah perkara akan memberikan putusan dilakukannya pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, ataupun rekapitulasi suara ulang, dikarenakan pelanggaran prosedur, aturan, atau norma tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan dari aspek kuantitas dan prinsip signifikansi akan berdampak atau berpengaruh terhadap hasil pemilihan.

Yang kedua. Sebaliknya, jika menurut MK pelanggaran prosedur tersebut terbukti terjadi, namun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang karena pelanggaran prosedur tersebut tidak memengaruhi hasil akhir pemilihan, maka Mahkamah akan menolak dalil-dalil ataupun Permohonan tersebut. Contohnya, pada Perkara Nomor 34 PHP Bupati 2021 di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Lalu, tahun ... Putusan MK Nomor 114 PHP Bupati 2025, Perselisihan Hasil di Kabupaten Tapanuli Utara.

Terkait dengan butir kedua di atas, menyikapi pelanggaran prosedur yang terbukti dilakukan penyelenggara, namun tidak memengaruhi hasil, MK dalam putusannya selalu mengingatkan dan memerintahkan KIP ... KPU, atau KIP, ataupun Bawaslu, atau Panwaslih beserta jajarannya, untuk mengambil tindakan tegas yang bisa memberi

efek jera, agar hal tersebut tidak terjadi pada masa yang akan datang, termasuk dengan tidak lagi merekrut petugas Pemilu yang bermasalah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berikutnya.

Khususnya terkait dengan keberadaan daftar hadir di TPS, Yang Mulia, Ahli ingin menguraikan soal ini. Penggunaan instrumen tersebut (daftar hadir), sejatinya dilatarbelakangi usaha sungguh-sungguh dari penyelenggara Pemilu untuk menjaga kemurnian suara pemilih, agar tidak dimanipulasi dan tercederai oleh praktik kecurangan. Hal tersebut dipilih, mengingat meskipun penyelenggara Pemilu sudah menggunakan banyak sistem teknologi informasi, antara lain Sipol, Sidalih, Silon, Sidakam, maupun Sirekap, namun penyelenggara Pemilu belum memiliki sistem TI khusus untuk memvalidasi penggunaan hak pilih oleh pemilih di tempat pemungutan suara.

Daftar hadir diharap bisa membantu petugas KPPS memastikan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang berhak. Namun, niat baik KPU atau KIP itu tidak selalu bisa diaplikasikan optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain disebabkan karena:

1. Penerbitan regulasi yang kerap mepet waktu, sehingga tidak bisa dilakukan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan secara memadai dan intensif kepada para petugas Pemilu.
 2. Pelatihan dan Bimtek yang kurang efektif karena kendala sarana, prasarana, ketidaktepatan metode, ataupun keterbatasan anggaran.
 3. Problem kapasitas petugas, pemilih, dan/atau peserta Pemilu.
 4. Problem integritas petugas, pemilih, dan/atau peserta Pemilu.
- Serta,
5. Gangguan teknis akibat kelelahan petugas atau kerumitan sistem pemilihan.
- Menyikapi permasalahan tersebut (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Dipersingkat, Bu Titi.

54. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [17:52]

Baik, Yang Mulia. Tinggal sedikit lagi, ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]

Sudah 10 menit ini.

56. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [17:55]

Harus pula diu ... menyikapi permasalahan tersebut, harus pula diungkap, pertama, apakah iri ... iregularitas yang terjadi berkaitan dengan prosedur penggunaan hak pilih di TPS atau pada tahapan-tahapan lainnya, khususnya berkenaan dengan pengisian daftar hadir dan persyaratan menunjukkan KTP elektronik saat mendaftar sebelum memilih di TPS merupakan suatu kesengajaan atau kelalaian?

Kedua, apakah iregularitas itu melibatkan pemilih yang berhak dan secara konstitusional memang punya hak untuk memilih. Ataukah sebaliknya, digunakan oleh pemilih yang tidak berhak?

Dan yang ketiga, apakah sudah ada tindakan untuk melakukan koreksi atau ... atas iregularitas yang terjadi tersebut?

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecuran ... kecurangan atas prinsip keadilan kompetisi. Ahli berpandangan bahwa untuk merespons itu, Mahkamah perlu me ... me ... memeriksa hal sebagai berikut.

1. Dalil pelanggaran atau kecurangan tersebut, apakah diuraikan secara lengkap, atau jelas, serta mampu dibuktikan dengan baik oleh Pemohon?
2. Penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga yang menangani masalah hukum Pemilu pra-MK, apakah masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas?
3. Pelanggaran dan kecurangan atas keadilan kompetisi Pemilu yang didalilkan tersebut, apakah memengaruhi perolehan hasil yang didapat serta ikut menentukan kemenangan pemenang di Pemilu?
3. Penutup, Yang Mulia. Bawaslu dan desain satu-kesatuan penyelenggaraan Pemilu.

Pada praktiknya, Permohonan perselisihan hasil di MK tidak melulu berkaitan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU. Banyak dari Permohonan keberatan yang masuk ke MK, memuat materi atau substansi yang mempersoalkan pelanggaran atau kecurangan Pemilu, yang tidak berkaitan dengan kerja-kerja pelaksanaan teknis tahapan, melainkan lebih banyak menyorot pada persoalan integritas petahana, atau peserta Pemilu lainnya, umumnya Pihak Terkait, terkait dengan dugaan kecurangan atau pelanggaran atas asas dan prinsip kompetisi yang bebas, jujur, dan adil. Padahal ... tapi karena Termohon adalah KPU, seolah-olah semua dibebankan pada KPU atau KIP. Padahal, lembaga penyelenggara Pemilu tidaklah tunggal, melainkan bekerja dalam desain satu-kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu ... penyelenggaraan Pemilu, seperti pada Putusan Nomor 11 Tahun 2010.

Terakhir. Sehubungan itu, atas keberatan yang berkaitan dengan aspek pelanggaran atau kecurangan atas keadilan kompetisi di luar tugas, fungsi, dan kewenangan KPU atau KIP beserta jajarannya, khususnya ... khususnya menyangkut integritas peserta pemilihan atau sesama kontestan pemilihan, sudah semestinya hal itu tidak menjadi tanggung jawab yang dibebankan secara absolut kepada KPU atau KIP untuk menjawab ataupun menindaklanjutinya. Pengawas Pemilu beserta jajaran harus pula menjadi bagian integral untuk dimintai penjelasan dan tanggung jawab tentang apa yang sudah mereka lakukan dalam menangani berbagai masalah hukum Pemilu selama berlangsungnya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]

Baik. Waalaikumsalam. Ya, ini 13 menit, Ibu Titi.
Pak Zainal, sekarang, silakan. Ya, waktunya maksimal 10 menit, ya.

58. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN [21:28]

Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]

Waalaikumsalam.

60. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [21:32]

Selamat siang. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, kemudian KIP Aceh Timur, kemudian Panwaslih Aceh Timur.

Baik. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan Pilkada di Aceh Timur.

Jadi, saya berpendapat bahwa pintu masuk ke Pilkada itu merupakan bagian daripada Hukum Tata Negara. Kerjanya penyelenggaraan pemilihan atau Pilkada menjadi kajian hukum administrasi negara. Untuk itu, saya melihat masalah Pilkada di Kabupaten Aceh Timur itu lebih menekankan pada perspektif kerangka prosedur, kemudian substansi, dan wewenang. Kemudian, hal ini akan saya elaborasi dalam lima poin.

Poin pertama. Itu mekanisme koreksi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan eksplisit diatur ... diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, banyak sekali, mulai Pasal 8 ayat (8), ya, ayat (9) Undang-Undang 1/2015,

kemudian Pasal 104 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 1/2015, Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 1/2015. Kemudian, juga Pasal 44 ayat (1), kemudian ayat (3) PKPU 17/2024 tentang Pungut Hitung. Kemudian, juga Pasal 72, kemudian 74 ayat (3), ayat (5), Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Qanun 7/2024 tentang Pilkada Aceh. Kemudian, juga terakhir di Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), kemudian Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) PKPU 18/2024 mengatur tentang Rekap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Jadi, ingin saya katakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan tadi, itu memberikan landasan bagi masyarakat. Jadi, kalau di Aceh, kalau di peraturan yang sifatnya nasional, itu ndak ada kata-kata *masyarakat*, tapi di Qanun ada masyarakat. Masyarakat, kemudian saksi, kemudian panitia pengawas, itu diberikan ruang untuk mengoreksi masalah prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada ... kepada KPPS, baik dalam penghitungan suara di TPS, ya, kemudian forum PPK, dan KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian disamping itu, ada Qanun dan UU PA yang menegaskan bahwa suara rakyat itu juga dijaga dengan bahasa *mengendalikan*. Jadi, kalau pasal-pasal perundangan-undangannya yang saya sebutkan tadi, itu sifatnya adalah dari bawah, tetapi UU PA dan Qanun Aceh terkait Pilkada itu memberikan wewenang kepada KIP di atasnya untuk mengendalikan dan menjadi sebuah preseden di Aceh, ya, waktu itu ketika ada pelanggaran dahsyat. Jadi, belum ada kata-kata *TSM*, waktu itu Pilkada pertama di Aceh.

Jadi, KIP Aceh, ya, kebetulan waktu itu juga saya. Kita menilai bahwa ada pelanggaran yang dahsyat sekali terjadi di sebuah kabupaten/kota. Kemudian, kejadian itu kita ambil alih. Artinya, kita membatalkan ... membatalkan keputusan yang dibuat dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan pemilihan, sehingga diambil alih, kemudian KIP Aceh memenangkan pihak yang lain dan itu juga dibawa ke MK, tapi putusannya tetap seperti yang dilakukan oleh KIP Aceh.

Jadi, ingin saya katakan bahwa ada dua ... ada dua mekanisme me-backup suara rakyat, mekanisme dari bawah dan mekanisme dari Aceh ... dari ... dari atas.

Sekaligus dalam perundang-undangan tersebut yang saya jelaskan di atas, koreksi itu masih bisa dilakukan dalam forum penyelenggara satu tingkat di atasnya. Jadi, soal koreksi suara, itu makanya perundang-undangan, baik perundang-undangan nasional maupun perundang-undangan di Aceh, itu memberi ruang menjaga betapa suara ... suara rakyat itu penting sekali, sehingga bisa dilakukan berkali-kali untuk menjaga atau mengoreksinya ... ruang koreksi meskipun dalam perkara a quo itu tidak digunakan ruang itu.

Kemudian kedua, mekanisme pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon, ya. Menurut saya, itu tidak

memenuhi unsur TSM. Jadi, pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dapat dimaknai terjadi apabila terdapat pelanggaran yang tidak secara kebetulan berlangsung secara sendiri-sendiri atau sporadis. Pelanggaran terstruktur, sistematis, mengindikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas.

Pelanggaran masif, terjadi apabila terbukti dilakukan secara luas, dahsyat, dan merusak.

Sifat sistematis, terstruktur, dan masif, diakumulasikan sebagai bentuk pelanggaran dengan skala besar, menyeluruh, serta berencana.

Melihat praktik TSM, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon, maka berdasarkan kajian saya di rangkaian tulisan Pemohon dalam Permohonannya untuk menarik masuk dengan narasi bahwa proses normal penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan seolah-olah ada pelanggaran dahsyat dan sistemik. Padahal, di setiap tingkatan ... tingkatan penghitungan suara dan rekap suara, berkali-kali dibuka ruang untuk koreksi secara berlapis bilamana dianggap terdapat ada kesalahan dan kekeliruan. Sejumlah TPS yang dikonstruksikan dalam Permohonan a quo agar masuk ke TSM jauh tidak relevan karena tidak ada tindakan ... tidak ada tindakan atau perbuatan yang merusak prinsip-prinsip pemilihan.

Kemudian, yang ketiga (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:57]

Ya, dipersingkat, Pak Zainal.

62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN [28:59]

Yang ketiga, terkait dengan otoritas, ya. Mengena ... menyangkut dengan Pemilu, itu ada beberapa kelembagaan, masing-masing punya wewenang dan tugasnya. Ada Panwas, kemudian ada KIP, kemudian ada DKPP. Jadi, semua itu dalam konteks Pilkada di Aceh ... di Aceh Timur, saya lihat, enggak ada satu perkara pun, ya, yang diproses, baik pidana maupun administrasi ... baik pidana maupun kode etik, ya, tidak ada. Ini sehingga ketika kita mengatakan ada masif ... eh, ada sistematis dan terstruktur, ndak ada kaitan, ndak ada hubungan, ndak ada kausalitas antara kelembagaan-kelembagaan yang mempengaruhi hasil.

Kemudian, yang keempat. Yang keempat, Aceh merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan dan kerentanan tinggi, sebagaimana Pemohon sampaikan. Pilkada di Aceh, terutama di Aceh Timur sebagai salah satu penyebab diterminannya terjadi pemilahan sosial, yaitu adalah Pilkada. Jadi, makin cepat penyelesaian perselisihan Pilkada, itu semakin baik bagi penyembuhan sosial. Itu yang terjadi di Aceh. Jadi, mencekam, begitu.

Kemudian, yang penutup, terakhir. Pelaksanaan pelanggaran yang dikonstruksikan dalam Permohonan Pemohon, sama sekali tidak menunjukkan ada tindakan perbuatan jahat yang saling bertaut untuk merusak prinsip-prinsip pemilihan, sehingga persoalan-persoalan yang dimohonkan tidak berdasar untuk digiring ke TSM. Dan sebenarnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tersedia banyak mekanisme harus dilalui Pemohon untuk mengoreksi suara yang diduga oleh Pemohon diperoleh Paslon lainnya atas dasar pelanggaran. Sehingga, MK tidak dijadikan sebagai tempat penumpahan berbagai persoalan-persoalan pemilihan.

Demikian, Keterangan ini saya sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Zainal.

Sekarang kita pendalaman untuk Ahli, ya. Dimulai dari Termohon, kepada Bu Titi, kemudian nanti ke Pak Zainal langsung, ya. Silakan. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [31:24]

Ada, Majelis.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]

Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [31:26]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Ada beberapa hal yang ingin kita perjelas ke Ahli. Karena dalil Pemohon ini disusun berdasarkan dalil yang ... pelanggaran yang bersifat TSM. Walaupun secara jumlah TPS itu ... kalau kita lihat secara jumlah TPS itu cuma 68 TPS yang menjadi objek sengketa dari 766 TPS yang ada di Aceh Timur. Kalau dari segi wilayah secara jumlah kecamatan, 24 kecamatan yang di Aceh Timur, 3 kecamatan utama yang dipermasalahkan, dan sisanya itu hanya di TP ... hanya di beberapa TPS.

Di dalam dalil Pemohon, dalil T ... TSM yang diuraikan oleh Termoho ... oleh Pemohon, kalau melihat secara jelas dan detail, hanya satu dalil yang agak terang, itu terkait dengan deklarasi kepala desa.

Nah, yang menjadi pertanyaan, yang pertama itu, mohon kepada Saudara Ahli untuk menerangkan, apa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, kemudian mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon yang signifikan? Apakah dengan hadirnya aparat desa

ke deklarasi salah satu pasangan calon, kemudian itu bisa dilihat sebagai bentuk perbuatan yang mempengaruhi perolehan hasil secara signifikan?

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau boleh, pertanyaan ini diajukan untuk kedua Ahli.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:19]

Ya.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [33:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:22]

Jadi, Pak Zainal Abidin juga, ya?

69. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [33:23]

Ya.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:24]

Dijawab, ya. Cukup? Baik.
Sekarang dari Pihak Terkait, kalau ada.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUPEN HADI [33:32]

Ada, Yang Mulia, ada.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]

Ha?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUPEN HADI [33:35]

Di belakang, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:36]

Oh, yang tanya di belakang.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUPEN HADI [33:38]

Ya.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:39]

Ya, silakan.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUPEN HADI [33:42]

Karena tadi Termohon mengajukan pertanyaan untuk dua Ahli. Barangkali saya juga bisa mengajukan, tapi dengan jenis pertanyaan yang berbeda, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:53]

Ya, boleh, boleh.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUPEN HADI [33:54]

Tapi sekarang saya mau coba satukan saja pertanyaannya.

Ini juga berkaitan dengan TSM. Karena memang sebagian besar dari Permohonan Pemohon ini mendalilkan tentang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, terutamanya pada tahapan kampanye dan pada tahapan pencoblosan. Namun, tadi seperti yang disampaikan, terdapat banyak ruang kontrol pada tahapan ini yang tidak digunakan. Seperti misalnya, lembaga Bawaslu yang tidak diaktivasi. Demikian juga DKPP apabila terjadi kesalahan ... pelanggaran-pelanggaran etik oleh penyelenggara, misalnya.

Seperti salah satu contoh, pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon ini, misalnya tanda tangan yang identik di dalam daftar hadir, yang kemudian diasumsikan mencemari seluruh suara yang ada di TPS itu, sehingga ini dimintakan PSU, begitulah kurang lebih. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang keterlibatan kepala desa segala macam, yang dianggap oleh Pemohon mencemari suara di TPS-TPS yang telah disebutkan.

Pertanyaan kami, mohon pandangan Ahli, Ibu Titi dan Pak Zainal. Apakah TSM yang seperti ini terkualifikasi sebagai TSM yang bisa berakibat pada PSU? Mohon pandangannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:25]

Oke, cukup.

Dari Pemohon, silakan, untuk kedua Ahli.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [35:35]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Sebenarnya, saya tidak akan spesifik ke perkara, tetapi kami ... karena ini Ahli, yang akan kita lihat adalah pandangan akademisnya dalam persidangan ini.

Nah, pertanyaan kami dari Pemohon itu sangat sederhana. Jika ... mohon izin, Yang Mulia, kami tujukan pertama kali kepada Pak (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:02]

Ya, disebutkan, silakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:03]

Zainal, untuk pertama kali.

Yang menyatakan bahwa TSM tidak memenuhi unsur TSM dan sebagainya, tadi sudah disampaikan. Tetapi, Ahli dalam persidangan yang lain, tahun 2019 perkara Demokrat, Aceh Timur juga, ada 4 kecamatan yang dipersoalkan dari 10 kecamatan yang ada di Aceh Timur. Ahli menyampaikan, dalam ... yang kutipan saya dalam perkara nomor (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:43]

Ada je ... jejak digital itu?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:44]

Ada, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:45]

Oh.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:46]

Jadi, dalam perkara nomor (...)

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:48]

Sekarang repotnya itu, ada jejak digital.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:51]

Baik, Yang Mulia. Nah (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:52]

Konsistensi dibutuhkan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:55]

Saya lanjutkan, Yang Mulia, izin.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:56]

Ya, silakan.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [36:57]

Perkara 64, Yang Mulia, Tahun 2019. Itu sengketa inter ... antardua caleg yang sama dalam Partai Demokrat di tahun 2019. Hanya persoalan penggelembungan suara di 4 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Aceh Timur, Ahli menyampaikan dalam perkara itu.

"Zainal menilai," saya bacakan, "MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan TSM di Dapil 6. Apalagi menurut dia, dugaan TSM telah dilaporkan ke panitia pengawas pemilihan, nama ... nama resmi lembaga pengawas Pemilu di daerah otonomi khusus itu, tetapi tindak[sic!] ditindaklanjuti." Menyambung kepada pernyataan daripada Saudara Ahli tadi, harus ada perspektif prosedural, substansi, dan wewenang, itu mekanisme koreksi berlapis.

Nah, yang jadi pertanyaannya seperti ini, apakah masif harus dibuk ... harus didalilkan, harus dibuktikan melebihi angka tertentu, atau dia tidak ... tidak perlu harus didalilkan pada angka-angka tertentu? Sebagai contoh misalnya, apakah masif itu di atas 50% plus 1? Atau kemudian tidak perlu angka itu, hanya saja dalam kategori Saudara sampaikan kepada KIP ... waktu Saudara menjabat sebagai KIP sebelumnya, Saudara menyampaikan ada kegiatan yang dahsyat terjadi, walaupun kemudian tidak memenuhi 50 plus 1 misalnya, indikatornya.

Nah, kemudian, yang ... yang ... yang selanjutnya. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pun Tahun 2016, saya sebutkan Nomor Perkaranya Nomor 24 Tahun 2016. Itu Mahkamah memutuskan perkara di distrik ... di 2 distrik Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Kemudian, Mahkamah juga memutuskan dalam Perkara 124/PHP.GUB/2021, itu Kota Banjar dan Kabupaten Banjar. Kota Banjar ada 1 kecamatan, di Kabupaten Banjarnya ada 5 kecamatan. Kota Banjar memiliki 5 kecamatan, tetapi yang diputus Mahkamah adalah hanya 1 kecamatan. Di Kabupaten Banjar itu ada 20 kecamatan, tetapi yang diputuskan oleh Mahkamah hanya 5 kecamatan. Mahkamah menyampaikan dalam 2 perkara ini bahwa ada pembuktian yang dibuk ... yang dapat dibuktikan ... dibuktikan, termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, saya sandingkan dengan kategori yang saya samp ... yang saya ... yang saya tanyakan di awal tadi. Apakah masif, harus, dan wajib sebagai indikatornya melebihi angka 50% atau tidak? Ini satu, kepada Saudara Ahli, Pak Zainal, kebetulan ini juga dosen saya. Izin, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:08]

Oh, anu, ya, menguji dosen ini, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [40:11]

Mohon ... bukan, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:13]

Oh, bukan.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [40:13]

Hanya bertanya saja, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Oh, bertanya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [40:14]

Bertanya saja.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:16]

Kualat nanti.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [40:16]

Siap. Baik. Ini saya masuk ke pertanyaan kepada Ibu Titi.

Tadi saya menarik terkait dengan catatan ... catatan yang saya buat terkait dengan paparan yang disampaikan tentang terbukti dari segi kualitatif yang kemudian mengandung prinsip signifikansi, yang harus mempengaruhi hasil, kira-kira seperti itu.

Nah, semua yang Saudara Ahli sampaikan, Saudara ... Saudara Ahli kemudian mempersilakan Mahkamah untuk menilai fakta itu. Nah, yang jadi persoalannya adalah jika ... yang jadi persoalannya seperti ini, saya tidak akan masuk, saya tidak akan ter ... eh, tidak akan terlebih dahulu masuk kepada substansi-substansi yang ada di dalam perkara, tetapi kepada pengetahuan umum yang Ah ... Saudara Ahli terima.

Pertanyaannya saya sederhana saja. Jika salah satu saja asas yang diatur dalam pemilihan, baik itu Pilkada maupun Pileg dilanggar, salah satu saja. Apakah perihal tersebut dapat dikategorikan terpenuhinya pelanggaran terhadap asas *luber jurdil*? Kira-kira seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Baik. Terima kasih.

Sekarang saya balik, yang jawab Pak Zainal dulu, dosennya.

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN [41:49]

Baik, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama, menyangkut dengan deklarasi kepala desa. Kemudian, hasil kajian saya dan bacaan saya, pertama bahwa deklarasi kepala desa itu locus-nya ... locus-nya itu bukan di wilayah ... ya, wilayah Pilkada.

Kemudian kedua, jadi apakah, ya, apakah deklarasi Pilkada ... apakah dekla ... deklarasi, ya, untuk mendukung salah satu pasangan calon oleh kepala desa di bawah payung Apdesi, itu bisakah dikatakan atau masuk salah satu unsur TSM? Kan begi ... begitu di Permohonan Pemohon disampaikan. Jadi, ini ada ... ada beberapa hal, ya, yang perlu saya jelaskan terkait dengan itu.

Pertama, deklarasi itu banyak deklarasi-deklarasi, itu hasilnya tidak signifikan. Ya, saya bisa memberikan contoh. Bahkan, ada di

kecamatan ... satu kecamatan, saya juga sebagai tokoh di ... di desa, dibuat di kecamatan, deklarasi, ya, untuk memilih si A, si B, si C, empat orang, ya, dari desa itu, di wilayah kecamatan itu, tapi satu orang pun tidak terpilih. Jadi, artinya apa? Untuk kita bisa mengaitkan dengan TSM, tidak cukup ... tidak cukup hanya deklarasi saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan, ada perbuatan-perbuatan yang arahnya sampai ke TPS dan mempengaruhi hasil.

Bacaan saya di Permohonan Pemohon itu terputus, ada ruang kosong. Ada deklarasi, tapi tidak ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menuju ke TPS. Contoh konkretnya, misalnya seorang kepala desa dia ikut deklarasi, ya. Kemudian pada tahap, ya, berikutnya dia juga melakukan sesuatu, misalnya dia mengeluarkan suket, ya, suket yang banyak, ya, untuk bisa memilih. Artinya, pilihan yang dia sodorkan, kan tidak ada tindakan-tindakan seperti itu, ya. Demikian juga, tidak ada tindakan-tindakan kepala desa di TPS, menjaga TPS ini pilih si A, pilih si B, enggak ada juga, misalnya, ya, tindakan dari kepala desa, mengarahkan, dan sebagainya. Buktinya apa? Enggak ada pengajuan ke ... ke Panwas, ndak ... ndak ada pengajuan ke instansi atasannya. Jadi, sebagaimana saya katakan di ... di konsep awal bahwa itu ada model koreksinya, itu ndak disampaikan, makanya bacaan-bacaan saya di Permohonan Pemohon, itu semua TPS ndak ada keberatan, jadi diterima semuanya. Nah, itu yang pertama.

Kemudian, kedua. Yang kedua ini hampir sama juga, tidak ... terkait dengan tidak identik, misalnya, ya, menurut Pemohon ndak identik tanda tangan atau tanda tangan yang bisa di ... di ... apa ... didebatkan. Hadirkan perundang-undangan, mulai Undang-Undang Nasional dan Qanun Aceh, itu kan menyelesaikan, itu menyediakan mekanisme penyelesaian untuk diproses di ... di lembaga itu. Tetapi ketika kelembagaannya menghabiskan uang negara, begitan ... begitu banyak, dia bypass ... me-bypass kelembagaannya, seharusnya itu wewenang dia, kemudian langsung ke Mahkamah Kontitusi. Itu menurut saya, ndak bisa, ya. Laksanakan dulu, kecuali kelembagaan-kelembagaan yang berwenang, ya, sesuai dengan jenis pelanggaran itu diam, yang bisa dibuktikan dengan adanya koneksi dengan berbagai calon atau ... atau penyelenggara lainnya. Nah, itu boleh, baru langsung ke MK. Tapi, ndak ada penanganan-penanganan seperti itu. Jadi, menurut saya, itu tidak bisa, ya, ndak masuk ke kategori TSM. Karena tidak ada kegiatan yang tersistemkan, ya, tapi kegiatannya sporadis, ya. Diduga pelanggarannya sporadis, tetapi yang bisa memutuskan pelanggaran itu Panwas, saya menghargai wewenang Panwas.

Yang ketiga. Ya, memang ini kasusnya berbeda, ya. Memang saya pernah memberikan keterangan dalam konteks TSM, tapi kasusnya ndak sama. Kasus-kasus yang dulunya, ya, yang pernah saya sampaikan, itu ada ... ada upaya-upaya koreksi, ada upaya-upaya untuk melaporkan ke otoritas terkait, ya, supaya persoalan, ya, persoalan Pemilu yang di ...

dihadapi oleh salah seorang calon anggota dewan waktu itu, ya, bisa terpecahkan. Ya, kemudian kita ajukan juga, ya, saya berikan ... sampaikan kepada MK, ini ada ... ini sudah dilakukan. Artinya, berbagai upaya-upaya, tetapi, ya, artinya MK menilainya itu tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai TSM.

Nah, kaitannya dengan perkara ini, ya, ini banyak sekali ruang-ruang, ya, ruang-ruang yang saya baca untuk bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran berbagai macam itu, tetapi ndak digunakan, begitu. Ini buktinya apa? Karena suara di TPS itu adalah landasan fundamental untuk diagregatkan ke suara-suara yang berikutnya. Jadi, artinya, suara di TPS sebagai landasan utama untuk menguji rekap-rekap, mulai PPK sampai dengan kabupaten/kota. Jadi, ini ada dua hal yang berbeda, yang dulu oke, sudah melakukan upaya-upaya. Tapi yang hari ini, saya baca pondasi dasar suara ada di TPS, tapi tidak ada keberatan satu pun. Jadi, bacaan di Permohonan Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Ya. Bu Titi, silakan.

105. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [48:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sebelum memberikan Keterangan Ahli, kami sempat berdiskusi dengan Pihak Termohon. Bahwa kehadiran saya an sich menggambarkan pandangan hukum dan keahlian saya, terutama tidak lepas dari posisi saya sebagai praktisi, peneliti, dan penggiat Pemilu, Yang Mulia. Dan itu dibebaskan sepenuhnya oleh Pihak Termohon.

Pertama, saya ingin menya ... menjawab tentang kepala desa ... keterlibatan kepala desa di pem ... pemilihan kepala daerah. Prinsipnya adalah kepala desa harus netral. Karena sudah diatur di dalam berbagai ketentuan undang-undang kita, Pasal 70, Pasal 71, lalu juga ada ketentuan pidananya kalau dilanggar. Mengapa kepala desa harus netral? Karena menurut Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), kepala desa punya posisi yang sangat krusial. Karena kepala desa memimpin bukan hanya soal urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, tetapi ada konsep hak asal-usul, hak tradisional, yang itu memiliki ikatan sosial yang kuat, makanya kepala desa dilarang untuk berpihak.

Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kita memaknai pengaruh ketidaknetralan atau keberpihakan kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada? Karena bukan hanya soal perbuatan aktif, misalnya memerintahkan memilih atau apa, tapi impresi sosial. Ketika seorang kepala desa berpihak, itu akan dibaca oleh masyarakatnya yang

punya keterikatan asal-usul dan juga latar belakang tradisional sebagai bentuk dukungan politik. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan bahwa kepala desa wajib netral di dalam pemilihan apa pun itu, Pemilu presiden, Pemilu legislatif, ataupun Pemilu kepala daerah.

Nah, yang berikut terkait tadi, soal TSM yang ditanyakan oleh apa ... Kuasa Hukum Termohon. Saya ... mungkin, Yang Mulia, kita perlu berdiskusi lebih lanjut terkait dengan konsep satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ada tiga kamar, KPU, Bawaslu, DKPP. Tapi giliran perselisihan hasil, seolah-olah semua masalah pemilihan itu ada di pundak KPU, hanya karena KPU menerbitkan keputusan tentang hasil. Kalau kita baca dalil, hampir semua banyak dalil mempersoalkan kredibilitas dari kontestan lawan, yang seolah-olah KPU harus menjawab. Dan jangan-jangan, saya selalu bilang sama teman-teman, jangan sampai teman-teman seolah-olah menjadi Kuasa Hukum Pihak Terkait, tetaplah berdiri pada tugas, fungsi sebagai pelaksana tahapan teknis.

Nah, terkait dengan kecurangan TSM tadi, seberapa banyak dampaknya terhadap hasil? Mahkamah Konstitusi sudah punya panduan untuk menilai itu, yaitu di Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 yang juga kemudian ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Perselisihan Hasil Provinsi Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2013. Pada dasarnya, kalau melihat langgam Mahkamah, TSM ini bisa dibagi pada:

Pertama, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya.

Dan yang kedua, dapat juga dimaknai TSM kalau pelanggaran itu menyangkut persyaratan menjadi calon. Tidak mungkin seorang calon yang tidak berhak bisa lolos kalau tidak melibatkan kekuatan struktural yang didesain sedemikian rupa secara ... apa ... terencana dan baik, begitu, yang dampaknya masif karena dia mengubah hasil. Nah, itu dua terkait dengan TSM. Dan apa parameternya? Di Pasal 286 Undang-Undang 7/2017, itu juga spesifik menyebutkan tentang pemilihan umum.

Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Lalu, pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Lalu, pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.

Nah, agak berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, saya berpandangan, Yang Mulia. Aspek TSM yang dalam Putusan MK selalu dimaknai kumulatif, mestinya bisa ditempatkan secara alternatif. Karena pengaruh terhadap hasil bisa terjadi walaupun dia tidak masif, tidak melihat wilayah. Tapi ketika dia melibatkan struktural yang berkontribusi

pada kecurangan dan itu bisa dibuktikan, itu bisa berpengaruh terhadap hasil. Demikian juga dengan yang sistematis, perencanaan matang didesain sedemikian rupa.

Menyangkut dalil TSM ini, saya selama ini menggunakan pandangan dari Katherine Ellena atau Catherine ... Cathy Elena dari International Foundation for Electoral System. Tiga hal yang perlu kita ukur dalam pembuktian di persidangan.

Apakah Pemohon atau penantang bisa menunjukkan bahwa pemenang tidak akan menang jika ada ... tidak ada pelanggaran tersebut?

Yang kedua, apakah penantang dapat membuktikan bahwa suatu pelanggaran mungkin memengaruhi hasil? Misalnya, kalau di dalam banyak studi, ketika ada ketidaknetralan aparat birokrasi, itu dipetakan. Aparat birokrasinya ada di locus daerah apa saja dari arena kompetisi? Misalnya, kalau yang dalam hal ini kepala desa tidak netral, kepala desa yang deklarasi itu ada berapa banyak? Mewakili ada berapa desa? Bagaimana konfigurasi suara di desa tersebut? Itu yang harus dibuktikan. Tapi lagi-lagi, KIP tidak ada urusannya dengan ini. Ini urusannya teman-teman dari Panwaslih. Hanya karena Permohonannya mengajukan Termohon adalah KIP, bukan berarti tanggung jawab itu ada di pundak KIP. Tapi justru persidangan ini harus mencari tahu seperti apa, itu sudah ditangani. Makanya ketika dia berujung pada last resort di Mahkamah Konstitusi sebagai ultimum remedium, menurut saya, Yang Mulia, yang harus dibuktikan adalah bagaimana kemudian Pemohon meyakinkan, apakah penyelesaian sudah dilakukan pada lembaga-lembaga terdahulu pra-MK? Kalau kemudian sudah dilakukan, apakah dia masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum selesai? Itu, Yang Mulia, untuk pertanyaan pertama.

Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pemohon soal apakah salah satu asas saja dilanggar, itu sudah merupakan pelanggaran asas luber jurdil? Kita harus melihat konteks. Jadi, dalam hal ini contoh, kalau ada orang yang menunjukkan pilihannya di TPS atau kemudian KPPS menanda ta ... menandai suara ... surat suara, kan itu sudah mengganggu asas rahasia, sudah mengganggu ... bisa mencederai asas bebas. Tapi, apakah kemudian Pemilu harus batal hanya karena satu pelanggaran itu? Tentu tidak bisa seperti itu konklusinya. Kecuali, kalau pelanggaran asas itu sangat fundamental, menyangkut prinsip persyaratan calon dan kejujuran. Contoh, apakah yang pernah dipidana kurang dari 5 tahun harus mengumumkan jujur terbuka atau tidak? Dalam Putusan MK Nomor 52 Tahun 2024, dia harus jujur terbuka mengumumkan. Walaupun ancaman pidananya kurang dari 4 tahun, dia harus jujur terbuka. Atau kemudian dia SMA, ternyata dia SMA-nya ijazahnya palsu. Nah, itu kan dia tidak jujur, berarti dia sangat fundamental mengganggu prinsip soal konstitusionalitas hak untuk dipilih. Jadi, eksekusi dari pelanggaran asas itu juga harus dilihat. Dan kalau

dalam konteks ini sudah tiba ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus mengorelasikan itu dengan ... lagi-lagi, apakah ada pekerjaan rumah dari pra-MK yang tidak selesai? Dan yang kedua, apakah itu berdampak pada hasil?

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:02]

Prof. Enny, ada?
Silakan, Prof.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:06]

Baik. Saya sedikit saja ke Pak Zainal. Pak Zainal, ya. Untung tadi sudah lulus, ya, Mas, ya? Kalau belum lulus, bahaya nih.

Ada pertanyaan saya yang cukup menggelitik, ya. Di bagian akhir yang Saudara sampaikan ini. Ini apa betul sih sebetulnya konteks yang sekarang sedang terjadi di Aceh Timur itu menimbulkan social cleavage itu? Social cleavage yang Saudara maksud itu seperti apa itu? Kalau saya merujuk kepada Robert Ford and Will Jennings, itu kan dia memang ada ... ada seputar persoalan education, age, kemudian geografi, termasuk attitude, dan sebagainya. Kalau di situ, apa yang muncul karena dampak dari Pemilukada itu? Satu, ya.

Kemudian, yang kedua. Ini kan Saudara minta ini, kalau bisa ini semakin cepat penyelesaian (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:08]

Diselesaikan.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:09]

Pilkadanya itu. Mintanya berapa cepat itu penyelesaian Pilkada itu? Sekarang saja kalau kita misalnya yang sudah ditetapkan ini dipotong 45 hari, Anda bisa bayangkan itu, gimana cara kita menyelesaikannya itu? Apakah mau sidang sampai ... apa namanya (...)

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:29]

30 jam.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:29]

Full, ya. Di atas 24 jam, begitu? Ada enggak reasoning-nya? Berapa lama yang menurut Saudara itu ideal untuk menyelesaikan Pilkada ini? Memang saya pernah kemudian menyampaikan juga pada waktu Bimtek. Bahwa ada perbedaan, kalau Pilpres 14 hari. Pilpres itu kan sebenarnya luas sekali jangkauannya, 14 hari. Tapi kemudian kalau Pil ... apa ... Pileg itu 30 hari. Kalau Pilkada, 45 hari. Dicari memang tidak ada satu pun, ya, Bu Titi, ya? Gimana nih reasoning-nya kok kemudian pilihannya ada 14 hari, 30, 45, tapi enggak ... dicari enggak ada tuh, di undang-undang juga tidak ada penjelasannya. Tapi kalau Saudara minta dipercepat, ini berapa cepatnya harus dilakukan? Coba dijelaskan.

Terima kasih.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:16]

Silakan, Pak Zainal.

Oh, ada dari Prof. Anwar.

113. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:20]

Ya.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:20]

Silakan, Prof.

115. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:21]

Saya sedikit saja ke Bu Titi mengenai pelanggaran, ya. Entah atas putusan pidana, ya, Mahkamah Agung, Bawaslu, ataupun DKPP.

Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana putusan-putusan tersebut, baik yang menyangkut ... sebelum hari H pemilihan atau setelahnya, kemudian dibawa ke MK. Bagaimana menurut Ahli daya ikat dari beberapa lembaga itu ... putusan lembaga itu bagi Mahkamah? Apakah langsung menerima begitu saja atau bagaimana?

Terima kasih.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:04]

Ya, terima kasih.

Bu Titi, saya minta tolong diteliti, ya, Bu Titi, ya, yang itu ... apa ... untuk syarat. Karena yang terbaru itu kan kita men ... mendiskualifikasi kasus di Tarakan, ya, Prof, ya, kasus Tarakan itu, ya. Terus, kemudian kasus di Sabu Raijua, kewarganegaraan ganda itu kan, ya. Tolong nanti

diteliti hal-hal yang semacam itu untuk memperkaya pembelajaran di seluruh Indonesia, ya, kalau ... ya, gitu, ya. Saya setuju itu, bisa diteliti dengan baik itu atau dibuat tesis juga. Teman-teman yang mau ambil tesis, bisa menarik itu, ya.

Silakan, Bu Titi, dari Prof. Enny ... eh, dari Prof. Anwar Usman dulu, nanti Pak Zainal dari Prof. Enny, ya. Silakan.

117. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [01:00:57]

Baik, Yang Mulia. Sebelum masuk ke pertanyaan Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Terkait dengan Putusan MK, memang sudah menjadi sumber pembelajaran yang sangat efektif dan baik di kelas hukum Pemilu. Karena setiap Putusan MK, pasti menyertakan ratio decidendi yang bukan hanya mengutip logika hukum, tapi juga pemikiran-pemikiran para sarjana, baik di isu hukum ataupun isu terkait, yang itu sangat mudah mendorong daya kritis mahasiswa. Mudah-mudahan ini akan terus memicu lebih banyak peminat hukum Pemilu, Prof.

Nah, yang berikut, merespons tadi Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Sejauh mana Mahkamah Konstitusi menempatkan proses terdahulu? Saya kira, sudah banyak preseden yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, terutama kita tidak bisa, kalau bahasa ekstremnya, Prof, meletakkan iman kita sepenuhnya pada proses yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya pun bisa tergelincir, bisa menjadi bagian dari kalau itu merupakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Contohnya ... saya contohkan yang paling sering saya gunakan adalah putusan soal keterwakilan perempuan. Sudah dikoreksi via Mahkamah Agung, sudah dikoreksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, walaupun putusannya secara etik tidak terlalu maksimal, begitu, ya, sudah dikoreksi oleh Bawaslu, tapi kan penyelenggaranya bergeming. Nah, di situlah Mahkamah harus melihat, satu, apakah ada aspek konstitusionalitas yang tidak terpenuhi? Karena tidak melulu, misalnya kewenangan lembaga-lembaga sebelumnya itu bisa menilai aspek yang konstitusionalitasnya hanya bisa diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, misalnya terkait dengan periodisasi masa jabatan. Kalau ada ternyata dikotomi antara putusan terdahulu di PTUN ataupun di Mahkamah Agung, tapi yang berhak menerjemahkan konstitusionalitas periodisasi adalah Mahkamah. Nah, itu, Prof.

Jadi, dalam hal ini adalah kalau dia menyangkut ada bobot konstitusionalitas, maka Mahkamahlah yang berhak menjadi penilai. Tapi kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang yang memang secara terang benderang dalam penalaran yang wajar menjadi arena dari kewenangan lembaga itu, maka itulah yang harus kita hormati. Kalau di bahasa Putusan Mahkamah Konstitusi yang saya baca terkait dengan

PHPU Pilpres, apakah proses sebelumnya menyisakan ketidaktuntasan? Nah, itu yang sekiranya dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:39]

Terima kasih, Bu Titi.
Pak Zainal, saya persilakan.

119. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN [01:03:43]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, menyangkut dengan istilah social cleavage. Nah, jadi ini saya kutip dari bacaan-bacaan saya ketika mempelajari buku tentang konflik. Enggak, salah saya, buku dari Prof. Mulyono dari UGM juga, saya dulu kuliah di sana juga. Jadi, ketika saya mengambil mata kuliah konflik, artinya social cleavage itu artinya sebuah pemilahan sosial yang di-cross oleh banyak dimensi perbedaan. Nah, jadi itu bisa memunculkan konflik (...)

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:27]

Enggak, yang saya maksud itu, social cleavage seperti apa yang terjadi sekarang ini di Aceh (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31]

Di Aceh.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:31]

Timur itu, loh? Saudara mengambil apa itu?

123. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN [01:04:33]

Antara kelompok-kelompok, ada polarisasi masyarakat berdasarkan pilihan-pilihan. Nah, jadi itu potensi, panas, Yang Mulia, begitu. Jadi, potensi konflik ada di kelompok-kelompok pemilih, pendukung A, pendukung B.

Nah, kemudian juga di berbagai media dan juga di otoritas pusat mengatakan bahwa Aceh itu salah satu rawan Pilkada. Konon lagi di Aceh Timur itu, salah satu yang ... termasuk yang paling rawan di antara kabupaten-kabupaten yang lainnya. Aceh Timur itu rawan, ya, lebih rawan jika dibandingkan dengan Banda Aceh atau dibandingkan dengan ... dengan Barat Selatan, atau dibandingkan dengan ... apa ... ya, ada

beberapa kabupaten/kota itu agak ... tensi kerawanannya itu agak tinggi. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua. Cepat ... jadi, ini adalah permintaan memang tidak ada dasar ... dasar hukum, ini kebijakan-kebijakan melihat suasana. Jadi, melihat suasana jangan sampai lama sekali pemilihan ... pemilahan sosial dengan kelompok-kelompok polarisasi yang potensi konflik itu, artinya terlalu lama. Ya, jadi ini kebijakan, ndak ada aturan, Yang Mulia.

Ya, demikian pendapat saya.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:53]

Ya. Cukup, ya.

Terima kasih, Bu Titi dan Pak Zainal. Saya persilakan untuk bisa meninggalkan ruang sidang, ya. Nanti kalau terlalu lama di sini, waktunya tidak efisien. Bu Titi harus banyak meneliti. Ini kader muda Indonesia yang di bidang kepemiluan yang luar biasa, ya. Pak Zainal juga.

Terima kasih atas Keterangannya. Semoga bermanfaat untuk memperjelas dalam persidangan ini.

125. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [01:06:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:26]

Ya.

127. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [01:06:26]

Kami izin untuk undur diri.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:28]

Inggih.

129. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI [01:06:28]

Terima kasih.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:28]

Silakan.

Yang perlu kita perhatikan itu sekarang menjadi Ahli, jejak digital itu sangat kentara, ya, dari statement-statement-nya. Tidak sebagaimana kalau Gusdur pernah bilang, ya, Gusdur pernah bilang, "Membela yang bayar." Jejak digital ketahuan. Sekarang itu bahaya sekali, ya.

Baik. Sekarang kita periksa Saksi dari Pemohon terlebih dahulu. Pak Agus. Pak Agus yang mana? Yang pojok, ya. Itu miknya digunakan. Ya, agak saya anu ... pandu, ya.

Nanti begini. Kalau dianggap sudah jelas, maka tidak perlu diperdalam, ya, untuk Para Pemohon, ya. Yang masih ada tersisa, jangan diulang-ulang. Nanti kita bertiga akan me-drive supaya agak efisien.

Pak Agus, pada waktu Pilkada kemarin jadi apa?

131. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:06:40]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:41]

Walaikumsalam.

133. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:06:42]

Saya pada Pilkada 2024 ini adalah sebagai Koordinator Saksi untuk Pasangan 01, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:48]

Oke, pas ... koordinator. Jadi, kalau koordinator itu berada di mana?

135. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:06:53]

Berada di (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]

Posko?

137. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:06:55]

Posko dan lapangan, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]

Oke, di lapangan. Be ... berapa lapangan dikunjungi?

139. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:06:59]

Untuk Pilkada kali ini dari 24 kecamatan yang ada di Aceh Timur, cuma 1 kecamatan yang tidak saya kunjungi.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:04]

Luar biasa.

141. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:08:06]

Cuma Kecamatan Simpang Jernih, Yang Mulia. Yang lain saya kunjungi, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:09]

Sehingga sampai pusing, rambutnya habis, ya?

143. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:08:10]

Betul, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:13]

Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan, Pak Agus?

145. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:08:17]

Yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia, pada persidangan ini.

Yang pertama adalah tentang deklarasi kepala desa dan ASN di Kecamatan Birem Bayeun yang dilakukan di Bengkel Kopi. Dimana pada saat deklarasi itu, dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 03, Saudara Iskandar dan Wakil ... Calon Wakil Bupati nya Saudara T. Zainal. Dimana pada acara itu, kepala desa dan ASN yang hadir adalah Kepala Desa Keude Birem bernama Nikmat. Beliau bukan saja sebagai ketua forum, bukan saja sebagai kepala desa, beliau juga merupakan ASN aktif di Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Timur, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:57]

Oke.

147. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:08:57]

Kemudian, pada acara itu, dihadiri juga oleh Kepala Desa Birem Rayeuk bernama Ismail, Yang Mulia.

Pada acara itu, selain dihadiri kepala desa, juga beberapa Kadus di Desa Keude Birem. Seperti Saudara Beni (Kadus Dusun Utama), Saudara Johari (Kadus Dusun Pertanian), Saudara Nurdin (Kadus Dusun Setia), juga imam kampung, Ibu PKK, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:24]

Ya.

149. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:09:25]

Setelah deklarasi di Kecamatan Birem Bayeun yang dimulai di Bengkel Kopi, mereka juga membuat deklarasi kembali. Untuk Kepala Desa Keude Birem, setelah deklarasi di Bengkel Kopi, beliau juga membuat deklarasi kemenangan di rumah beliau langsung, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]

Oke.

151. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:09:41]

Di rumah beliau langsung, yang dihadiri oleh Kadus Pertanian Johari, Tim Pemenangan untuk 03 di Desa Keude Birem, Saudara Boyan. Tim Pemenangan untuk Kecamatan Birem Bayeun, Saudara Junaidi. Itu ada di rumah beliau. Dan pada saat deklarasi itu, beliau memanggil warga untuk hadir dan menyaksikan acara deklarasi, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:06]

Oke.

153. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:10:07]

Dan itu dengan bangganya, kepala desa juga membuat video dan diedarkan, Yang Mulia. Bukan saja deklarasi, tapi juga membuat video dan diedarkan (...)

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:16]

Ya.

155. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:10:17]

Kepada masyarakat.

Pada acara deklarasi itu, Yang Mulia, setelah selesai, pada saat warga pulang, untuk ibu-ibu ada dibagi hadiah, Yang Mulia, mukena dan juga kartu nama. Dari mana saya tahu ini? Saya dapat keterangan ini langsung dari istri Kadus Dusun Utama, Saudara Beni, yaitu istrinya bernama Saudari Mela, beliau hadir. Karena kebetulan rumah beliau itu depan-depanan dengan rumah kepala desa, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:43]

Baik.

157. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:10:44]

Jadi, beliau hadir dan beliau dapat hadiah. Itu untuk Kepala Desa di Keude Birem.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:50]

Itu juga diperkuat dengan anu ... bukti-bukti, Pemohon? Ada, ya?

159. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:10:54]

Ya, Yang Mulia, ada buktinya video (...)

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:56]

Enggak, ini yang ke Kuasa Hukum, ada bukti-bukti?

161. KUASA HUKUM PEMOHON: ZHRUL [01:10:58]

Ada, Yang Mulia.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:59]

Yang P berapa itu? Nanti biar kita cek juga.

163. KUASA HUKUM PEMOHON: ZHRUL [01:11:02]

36 dan 37, kalau enggak salah, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:04]

36, 37. Baik.
Lanjutkan, Pak Agus.

165. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:11:07]

Selain di rumah beliau, beliau juga pernah membawa Calon Bupati Nomor 03 ke Masjid Keude Birem, Yang Mulia

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:15]

Oke.

167. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:11:15]

Di situ juga mereka ... melakukan deklarasi.
Kemudian, untuk Kepala Desa Birem Rayeuk, Saudara Ismail, selain menghadiri dan mengadakan deklarasi, beliau juga melakukan kampanye door to door. Dengan bangganya membagikan kartu nama Paslon 03 kepada warganya, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:35]

Ini kepala desa semua, ya?

169. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:11:36]

Kepala desa, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Oke.

171. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:11:39]

Selain deklarasi, datang ke rumah, Yang Mulia.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:43]

Ya.

173. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:11:44]

Kemudian, pada saat acara deklarasi, mereka menyampaikan kepada warganya, "Apabila warga masih mau dan ingin tetap dapat bantuan PKH, bantuan BLT, maka harus memenangkan Pasangan 03."

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:59]

Oke.

175. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:00]

Kalau tidak menang Pasangan 03 di Birem Bayeun atau di desa yang mereka pimpin, maka bantuan PKH dan BLT akan hilang, Yang Mulia. Artinya apa? Selain deklarasi, mereka juga menipu masyarakatnya sendiri, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:13]

Ya.

177. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:13]

Itu satu.

Selain be ... Kepala Desa Keude Birem, Kepala Desa Birem Bayeun, juga ada Kepala Desa Afdeling II Buket, Kepala Desa Jambo Labu, Kepala Desa Bukit Tiga, Kepala Desa Tiga Benteng, yang melakukan kontrak politik dengan Paslon 03, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:29]

Ini kok bisa menggerakkan begitu banyak kepala desa di muat ... hampir semua kecamatan, itu apa ... anu ... petahana?

179. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:38]

Bukan petahana, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:39]

Pasangan Calon Nomor 03?

181. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:39]

Tetapi kebetulan mereka masuknya melalui Kepala Desa Keude Birem, Kepala Desa Birem Rayeuk, dan Kepala Desa Afdeling II Buket. Jadi, tiga kepala desa ini adalah koordinator untuk kepala-kepala desa (...)

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:52]

Oke. Kaitannya apa ... anu ... calon nih, Pasangan Calon Nomor 3 kok bisa ada ... anu ... apa (...)

183. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:56]

Kalau (...)

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]

Ada hubungan struktural apa?

185. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:12:59]

Kalau Kepala Desa Birem Rayeuk, kebetulan juga satu partai, Yang Mulia. Artinya, Kepala Desa Birem Rayeuk dulunya anggota Partai-Partai Aceh (...)

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:07]

Oke.

187. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:07]

Yang satu partai dengan Paslon ini, Yang Mulia.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:09]

Oke, terus yang lain?

189. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:12]

Jadi, di Jambo Labu, di Desa Afdeling II Buket, di Desa Benteng, di Desa Bukit Tiga, mereka melakukan kontrak politik dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati 03, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:26]

Ya.

191. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:26]

Karena adanya kontrak politik itu, maka kepala desa-kepala desa ini, Yang Mulia, secara proaktif me-drive masyarakatnya untuk memilih Pasangan 03.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:36]

Ya.

193. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:36]

Dengan memberi gambaran seperti pada saat deklarasi pertama. Apabila pasangan ini tidak menang di desa mereka, maka bantuan sosial yang sudah diterima selama ini akan hilang, Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:47]

Oke.

195. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:48]

Dan keterangan ini juga didukung oleh keterangan warga di desa-desa tersebut, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

Ya. Yang terakhir, itu (...)

197. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:56]

Pola ini juga terjadi (...)

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:57]

Itu ada ... itu ada ini (...)

199. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:13:59]

Ya, Yang Mulia?

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Setelah pencoblosan di TPS, kepala desa ada berada di satu tempat, Birem Bayeun (...)

201. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:07]

Jadi (...)

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Terus dia tanya, "Kamu milih Pasangan 03?"
"Ya, kalau ... anu ... sumpah." Gitu (...)

203. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:11]

Betul, Mulia. Jadi, Saudara Nikmat ... kebetulan, Yang Mulia, ini paman ... apa ... suami dari tante saya, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:18]

He em.

205. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:18]

Jadi, memang di TPS dan sekitar di TPS, saya langsung mendapat keterangan ini dari Kepala Dusun Utama, Saudara Beni, yang beliau juga anggota KPPS, Yang Mulia.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

He em.

207. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:28]

Jadi, kalau kami panggilnya pak keuchik, memanggil warga, kalau Bahasa Aceh, "Saya kasih kau pilih. Siapa yang kamu pilih?"

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:36]

Ya.

209. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:36]

"Saya pilih 03."

"Ah, yang betul? Berani sumpah? Kalau enggak, kamu dosa."

Jadi, praktik-praktik itu terjadi. Bukan cuma di sekitar TPS, juga di warung kopi yang dekat dengan TPS. Karena kebetulan di Desa Keude Birem itu, TPS-nya di lapangan voli, Yang Mulia.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:51]

Jadi, ada upaya-upaya yang sifatnya secara materiil, tapi juga secara spiritual, ya?

211. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:14:58]

Betul, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:59]

Karena masyarakatnya religius?

213. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:15:00]

Ya, betul, Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:01]

Dibegitukan?

215. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:15:02]

Ya.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:02]

Oke.

217. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:15:04]

Jadi (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:04]

Cukup, ya, Pak Agus. Ya, sudah banyak yang disampaikan.

Kemudian yang kedua, Pak Madli. Mana, Pak Madli? Pak Madli berada di mana pada waktu Pilkada kemarin? Sebagai apa?

219. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:21]

Assalamualaikum wr. wb.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:24]

Walaikumsalam.

221. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:26]

Saya berada di TPS 02 Desa Pante Rambong, saya sebagai saksi.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:32]

Oke, di TPS?

223. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:33]

Ya.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:34]

Sebagai saksi?

225. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:35]

Ya.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:35]

Saksi pasangan calon nomor urut berapa?

227. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:37]

Saksi Paslon Nomor Urut 1.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:40]

Nomor Urut 1. Apa yang mau disampaikan?

229. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:41]

Nah, pada waktu itu (...)

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:45]

Yang di situ yang menang siapa, Pak Madli?

231. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:15:46]

Yang menang di TPS 02 adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:54]

Nomor 3. Kalau di TPS Anda, di TPS 1 ini? Anda TPS 2 atau (...)

233. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:00]

TPS 2, TPS 2.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Oh, TPS 2.

235. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:01]

Saya ini di TPS 2.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]

Ya, itu yang menang Pasangan 3?

237. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:05]

Pasangan Nomor Urut 3.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:06]

Oke. Nah, Anda sebagai Saksi dari pasangan nomor berapa?

239. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:11]

Nomor Urut 1.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:12]

Dap ... dapat urutan berapa di sini?

241. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:15]

Dapat Urutan 100 ... 170 (...)

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:20]

Coba dianukan ... berapa ... Calon Nomor Urut 1 dapat berapa?

243. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:27]

Nomor Urut 1 (...)

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:28]

Masih ingat?

245. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:29]

Nomor Urut 1 dapat suara 137.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:36]

137. Nomor 2?

247. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:37]

Nomor 2=20.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:39]

20. Nomor 3?

249. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:40]

Nomor 3=172.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:42]

172. Terus?

251. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:44]

Nomor 4=65.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:46]

65. Jadi, pemenangnya Pasangan Nomor Urut 3, ya?

253. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:48]

Ya.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]

Oke. Anda Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1?

255. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:52]

Ya.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:53]

Oke, 137 dapatnya.

Oke. Apa lagi yang mau Anda sampaikan?

257. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:16:59]

Nah, sehabis masa waktu pencoblosan, surat suara masih banyak tersisa di meja KPPS.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:09]

Kok bisa sisa banyak?

259. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:12]

Karena (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

DPT di situ berapa?

261. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:14]

DPT di situ ada 3 TPS di Pate Rambong.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:19]

Oh, enggak, ini yang di mana yang Anda ceritakan itu yang sisa (...)

263. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:23]

Di TPS 2, DPT ada 413.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:28]

413.

265. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:29]

Ya.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:30]

Yang datang memilih berapa?

267. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:32]

Yang datang memilih ... yang datang memilih saya tidak tahu.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:37]

He eh.

269. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:38]

Karena (...)

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:39]

Suara sah berapa berarti kalau begitu?

271. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:40]

Suara sah ... suara sah sebe (...)

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:45]

Total perolahan suara tadi kan dijumlahkan.

273. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:46]

Total suara tadi 254.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:53]

Eh, moso?

275. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:17:54]

Total suara sah.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:55]

Wong Pasangan Nomor 1=137, Pasangan Calon Nomor 3=172, kok. 200 ... sudah 300 lebih ini. Ha?

Coba, saya ulangi, Pasangan Nomor 1 berapa?

277. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:10]

Pasangan Nomor 1=137.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:13]

Ya, terus Pasangan Nomor 2?

279. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:14]

Pasangan Nomor 2=20.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:17]

Ini sudah 157.

281. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:19]

Pasangan Nomor 3=172.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:22]

Ya.

283. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:22]

Dan Pasangan Nomor 4=65.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:25]

65. Nah, kalau ditotal berapa sudah ini, ya, kan?

285. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:29]

Ya.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:30]

Berapa coba kalau ditotal? Itu Saksi kan Anda ... anu ... sendiri kan?

287. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:35]

Ya.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:36]

Ya, kan mendekati 400, kan?

289. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:39]

394, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:41]

Nah, ya, mendekati 400, toh?

291. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:43]

394, ya.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:45]

Ya, berarti yang enggak menggunakan hak pilih kan sedikit, ya, toh?

293. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:49]

Ya.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:50]

Terus, kok masih sisa suara ... kertas suaranya masih banyak sisa suaranya?

295. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:18:54]

Karena banyak yang tidak hadir, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:56]

Loh, ini kan kalau kertas suaranya DPT 413, terus yang disediakan kan plus 2,5%, ya, KPU (Termohon)? Plus 2,5%, kan? Lah, kalau itu plus 2,5% berapa, Termohon? 413 DPT plus 2,5%, kan sedikit. Kalau ... kok bisa sisa suara banyak, kan enggak mungkin.

297. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:19:25]

Nah, begini persoalannya.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:26]

Apa persoalannya?

299. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:19:27]

Persoalannya yang pertama, setelah pencoblosan, masih banyak tersisa surat suara, terus ada 5 orang yang masuk ke TPS (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]

Enggak, sebentar. Gini, saya tanya.

301. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:19:43]

Ya.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:44]

Yang nyoblos 394 suara sah. Ada yang tidak sah?

303. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:19:54]

Ini sudah termasuk semua, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:57]

Berarti semuanya sah?

305. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:19:58]

Sudah termasuk yang ... dan yang tidak sah.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:03]

Oh. Loh, ini tadi suaranya sah semua, loh, 137, ini gampang ngeceknnya benar apa enggak. Ini di bawah sumpah, loh, ya.

307. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:11]

Ya, benar, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:12]

Kalau Anda bohong, itu neraka saja enggak mau terima, loh, apalagi neraka.

309. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:19]

Ya.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:19]

Neraka saja enggak mau terima.
Mas Agus, jangan dibisiki!

311. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS DIAN PURNAMA [01:20:23]

Enggak, enggak, Pak.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:25]

Dosa itu, yang membisiki juga dosa itu.
Ya, ini coba kita kembali (...)

313. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:30]

He eh.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:30]

Ini saya ngeceknnya, ini Anda benar apa enggak itu, ya. Pasangan Nomor 1=137.

315. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:37]

Ya.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:37]

Pasangan Nomor 2=20, Pasangan Nomor 3=172.

317. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:42]

Ya.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]

Pasangan Nomor 4=65.

319. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:20:44]

Ya.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Jumlahnya 394. DPT-nya 413. Berarti di situ oleh KPU, oleh KPPS jumlahnya pasti $413+2,5\%$, kan? Berapa itu, KPU? Kalau saya masalahnya sudah tua, jadi kalau (ucapan tidak terdengar jelas) ini, apalagi duit saja saya sudah saya lupa, apalagi angka yang enggak kaitannya duit.

321. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:21:14]

Izin, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Ya.

323. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:21:15]

Untuk di C.Hasil kami ini tertera 416 atau 416.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:21]

TP, anu ... anu (...)

325. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:21:22]

TPS 2, Yang Mulia.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

DPT-nya? 416.

327. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:21:25]

Ya. Surat suaranya yang diterima, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:27]

Oh, surat suaranya yang diterima hanya 416. Lah, kok bisa masih banyak, menurut Anda itu gimana, dari mana?

329. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:21:37]

Ya, surat suaranya dipalsukan, surat suara ... daftar hadirnya dipalsukan, Pak.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:41]

Dipalsukan gimana?

331. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:21:42]

Ya, dipalsukan oleh ketua KPPS.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:44]

Loh, enggak, ini kit ... tadi katanya surat suaranya masih banyak, betul?

333. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:21:51]

Ya.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:52]

Ini sudah dicoblos 394, berarti sisanya 16 plus ... berapa, 6. Jadi, sisa suaranya tinggal 20 ... 20 berapa? 22. Tinggal 22, enggak banyak. Kok Anda bisa mengatakan banyak itu berapa? Itu jelas loh, hitungannya ini, ya. Coba, kalau di situ dicek di anunya ... Anda kan punya datanya. Ini kita bisa nyocokkan ini, yang benar apa tidak, itu kan ketahuan. Jadi, saya tadi agak rewel sedikit, saya tanya ini, itu, untuk ngecek benar apa enggak, ya. Saya sudah ... saya bersama Prof. Anwar itu sudah 13 tahun ngadili Pilkada. Kalau Prof. Enny sudah hampir 10 tahun. Jadi, Saksi yang benar atau enggak, itu sudah ketahuan, gitu, loh.

335. KUASA HUKUM PEMOHON: ZHRUL [01:22:59]

Tapi sedikit ... mohon izin jika diperkenankan, Yang Mulia. Terkait dengan apa yang mau disampaikan Saksi kita tadi. Bahwa jumlah 394 tadi itu setelah ... itu adalah suara yang dihitung (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:13]

Yang jadi Saksi Anda apa Pak anu (...)

337. KUASA HUKUM PEMOHON: ZHRUL [01:23:15]

Siap, siap, saya ... hanya ingin (...)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:18]

Oh, ya, enggak, ya, saya di sana.

339. KUASA HUKUM PEMOHON: ZHRUL [01:23:19]

Siap, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]

Anda melogikakan, menalarkan, itu Pak Madli itu yang saya tanya, gimana?

Termohon, gimana ada datanya?

341. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:23:30]

Izin, Yang Mulia, di kita ada datanya.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:33]

He em.

343. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:23:33]

Di sini, di data yang kita miliki, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:36]

He em.

345. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:23:36]

Surat suara yang diterima oleh KPPS itu 415, yang digunakan 406, yang tersisa 9, Yang Mulia, dan ditandatangani oleh semua saksi beserta (...)

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:48]

Pak Madli sak ... tanda tangan Saksi di situ?

347. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:23:52]

Izin, Yang Mulia, data yang kami sampaikan ini kurang jelas, agak buram, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:57]

Oh, oke. Coba.

349. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:23:59]

Karena difoto, Yang Mulia.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00]

Coba, coba (...)

351. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:24:01]

Izin, Yang Mulia. Tanda tangan saya, saya tidak tanda tangan (...)

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:04]

Kalau ... kalau enggak dita ... kalau enggak ditanya, jangan jawab dulu, ya. Saya baru dialog dengan Termohon. Nanti kalau di luar, silakan. Tapi kalau di sini, ada aturannya.

353. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:24:23]

Izin, Yang Mulia. Yang di C.Hasil kami ini tertera yang tanda tangan Saksi dari 01 adalah Abdul Rocky.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:32]

Kalau ini Saksi 01, berarti tadi Pak Madli itu. Pak Madli tadi kan ngakunya ... anu toh ... Saksi TPS 02, kan?

355. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:24:43]

Madli Zaki, ya. Ya Madli Zaki, Yang Mulia, ada di tanda tangan.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:47]

Namanya Madli Zaki, betul?

357. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:24:48]

Betul, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:50]

Betul, berarti saksi di sana betul. Ya, jadi itu tadi. Apa lagi yang mau Anda anukan ... ini jadi kertas suaranya hanya 415, digunakan 394, betul, ya, di situ, ya, yang menggunakan hak pilih, betul? Betul?

359. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:20]

Yang digunakan 406, Yang Mulia.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:23]

Oh, 406 malah.

361. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:24]

Ya, yang tersisa 9, Yang Mulia.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:26]

Lah, terus kalau gitu, perolehan suaranya gimana? Betul perolehan suaranya tadi betul? Suara tidak sah berarti?

363. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:36]

Suara tidak sah 11, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:38]

Oke, betul. Berarti perolehan suara 394, tidak sahnya 11?

365. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:46]

Benar, Yang Mulia.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:47]

Jumlahnya 415?

367. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:49]

Benar, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]

Oke. Terus, ada surat suara yang diserahkan di situ jumlahnya?

369. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:56]

415, Yang Mulia (...)

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:57]

400 (...)

371. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:25:58]

415. Yang digunakan 409, yang sisa ... yang sisa 6, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:04]

Oke. Gimana, coba?

373. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [01:26:11]

Izin, Yang Mulia, divisi teknis yang (...)

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:12]

Ya.

375. TERMOHON: M. RIZA [01:26:13]

Izin, Yang Mulia. Surat suara yang digunakan di TPS ... surat suara yang tersedia di TPS (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:19]

He eh.

377. TERMOHON: M. RIZA [01:26:20]

415.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:21]

415.

379. TERMOHON: M. RIZA [01:26:22]

Kemudian, surat suara yang digunakan 406.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:25]

406.

381. TERMOHON: M. RIZA [01:26:26]

Surat suara yang tidak digunakan 9.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:30]

9.

383. TERMOHON: M. RIZA [01:26:31]

Kemudian, surat suara sah 395.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:34]

395.

385. TERMOHON: M. RIZA [01:26:36]

Surat suara tidak sah 11.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:39]

11. Oke. Cocok enggak itu? Kok enggak cocok, tapi mendekati kalau yang punya KPU ini. Ya, nanti kita (...)

387. TERMOHON: M. RIZA [01:26:59]

Izin ... izin, Yang Mulia. Di TPS menurut catatan kami, di Pasangan Nomor Urut 1=137, Nomor Urut 2=21, bukan 20, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:12]

Oke, 21, terus?

389. TERMOHON: M. RIZA [01:27:14]

Kemudian Nomor Urut 3=174, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:17]

174. Nomor 4?

391. TERMOHON: M. RIZA [01:27:18]

Kemudian Nomor 4=63, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:20]

Oh, bukan 65?

393. TERMOHON: M. RIZA [01:27:21]

Ya, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:23]

Oke. Oke. Benar KPU, betul. Ya, jadi Pak Madli, mungkin sudah lupa, agak lama, ya. Ya, bukan bohong, tidak la ... tidak lup ... anu ... lupa, ya.

395. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:27:37]

Benar, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:38]

Manusia khilaf, kan boleh-boleh saja. Ya, tapi ini dicek, gitu, ya, kan?

397. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:27:43]

Ya, Yang Mulia.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:44]

Terus, apa lagi yang mau disampaikan? Ha?

399. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:27:49]

Ya.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:50]

Tadi katanya ada masih banyak surat terus ... anu ... gitu.

401. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:27:53]

Ya.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:54]

Kan enggak ini, kalau dari sini kan surat suaranya enggak banyak. Terus, tadi katanya ada yang 5 nyoblos sendiri, itu gimana? Ha?

403. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:28:05]

Nah, yang ... yang masuk ke TPS 02, ada 5 orang yang masuk ke TPS 02, terus mengambil surat suara yang belum terpakai.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:19]

Terus, dibuat ... dicoblos?

405. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:28:20]

Ya. Yang 5 orang tersebut dari Tim 03, membawa surat suara ke bilik pencoblosan, dicoblos untuk Pasangan 03.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:31]

Kamu lihat?

407. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:28:32]

Lihat waktu itu, ada 5 orang.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:36]

5 orang?

409. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:28:36]

5 orang. Dan salah satu di antara 5 orang tersebut adalah Ketua PPS Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]

Oke, dilaporkan ... Anda sebagai Saksi, lapor di situ?

411. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:28:52]

Saya cuma tanya kepada KPPS, "Kenapa kejadian kok sampai begitu?"

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:57]

Lah, ya. Ada lapor kejadian khusus di situ? Di situ kan ada Panwasnya?

413. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:03]

Waktu kejadian tersebut tidak ada.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:05]

Siapa yang tidak ada?

415. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:07]

Panwas enggak ada di sana.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:08]

Anda habis itu di Panwas datang, lapor enggak?

417. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:11]

Enggak.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:12]

Kenapa enggak lapor?

419. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:13]

Karena enggak ada orang di sana, saya enggak sempat lapor.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:15]

Ha?

421. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:16]

Karena enggak ada Panwas di sana, saya enggak sempat lapor, Pak.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:19]

Loh, mestinya, ya, lapor. Itu Saksi itu harusnya bertanggung jawab, kan? Harusnya Anda lapor, begitu. Kaya begitu itu, lapor. Lapor, terus dicatat dalam kejadian khusus. Pada waktu hasil penghitungan suara selesai, Anda mestinya di situ minta ini harus dicatat. Anda sudah tanda tangan sah gitu, enggak ada apa-apa kok di situ.

423. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:43]

Saya tidak tanda tangan, Pak.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:44]

Loh, tanda tangan enggak si Madli. Ha?

425. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:47]

Itu tanda tangan yang dipalsukan, tanda tangan saya. Saya tidak terima waktu itu.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:51]

Oh, susah ini kalau gini ini. Ada tanda tangannya.

427. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:29:56]

Tanda tangan di KWK. Hasil saya tidak ada.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:59]

Ya.

429. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:30:00]

Dan sudah ditandatangani, di tempat saya tanda tangan tersebut.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:04]

Coba, tolong dianu ... KTP-nya Pak Madli sama itu tadi. Di Bukti T berapa di situ? Jadi, kenapa saya agak detail begini. Agak detail begini. Karena apa? Aceh, Madura, Papua, Maluku, itu selalu enggak jelas begini, ya. Gimana? Punya Termohon, mana? Bawa sini. Nah, coba punya Termohon. Itu Buktinya P ... anu ... T berapa itu? C. Hasilnya yang ditandatangani Pak Madli di mana? Coba, bawa sini. Ha? Bukan, ini kita mau cocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan di KTP-nya. Dia lihat tanda tangannya di mana?

431. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:09]

Di (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:09]

Pak Madli tanda tangan itu di mana?

433. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:10]

Di C, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:12]

Ha?

435. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:12]

Di C.Hasil.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:13]

C.Hasilnya mana, ada?

437. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:16]

Ada itu, Yang Mulia. Tapi kita kan (...)

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:18]

Loh, enggak, tadi bisa dikatakan se ... Anda bisa ... anu ... bilang kalau ada tanda tangannya, dari mana?

439. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:24]

Ini kita lihat di Sirekap, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:27]

He eh.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:27]

Di info Pemilunya, kita cek, dia tanda tangan, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:30]

Mana tanda tangannya?

443. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [01:31:31]

Ada ini.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:31]

Kita cocokkan dengan tanda tangan dia di KTP.

Oh, di ... tanda tangannya di anu ... oke, coba. Kuasa Hukum sini, coba sini salah satu. Pihak Terkait, satu. Bawaslu, coba sini. Dibesarin, maju ke sini. Madli, yang mana, Madli? Madli ... Madli yang mana tanda tangannya? Bukan, bukan, dia enggak usah, enggak usah, ini saja tanda tangannya. Coba, sekarang Madli, tanda tangan lagi kayak apa?

445. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAHRUL [01:32:23]

Tanda tangan di kertas.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:24]

Ya, ini ... ini ada kertas ini, ada kertas ini.

447. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAHRUL [01:32:29]

Ada, Yang Mulia.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:30]

Ini ... ini ada kertas ini.

449. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAHRUL [01:32:32]

Di sini ada, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:34]

Enggak, saya saja punya kertas. Oh, sini, sini tanda tangan. Nanti anu ... dikasih honor, tanda tangan. Tiga kali coba, tiga kali, tiga kali. Itu biasanya naik ... dapat duit tanda tangannya, gitu.

451. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAHRUL [01:33:12]

Insya Allah, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:25]

Dari handphone tadi mana?

453. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAHRUL [01:33:27]

Ada.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:39]

Jadi menurut Pak Madli, yang ditandatangani di C.Hasil itu bukan tanda tangan Anda? Duduk, duduk.

455. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:33:46]

Yang tanda tangan itu kan bukan tanda tangan saya.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:48]

Ha?

457. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:33:50]

(Ucapan tidak terdengar jelas) tanda tangan.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:51]

Bukan tanda tangan Anda?

459. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:33:52]

Bukan tanda tangan saya.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:53]

Kenapa kok tidak tanda tangan waktu itu?

461. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:33:55]

Karena waktu itu aku tidak terima hasil itu.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:58]

Oh, tidak terima?

463. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:33:59]

Ya.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:59]

Tapi cuma tidak tanda tangan, tidak mengatakan apa-apa?

465. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:34:04]

Ya, saya sudah minta surat keberatan dari KPPS, tetapi tidak dikasih.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:10]

Oke. Ini tanda tangannya sama, tanda tangan tiga, dan tanda tangan yang di C.Hasil, dan di KTP sama. Sama, ada depannya kayak ada huruf *M*, gitu, semuanya sama dan garisnya, ya. Ya, sudah terima kasih.

Ini jadikan bukti, ya? Tapi handphone-nya bawa pulang. Ya, terima kasih.

Ya, apa lagi, Pak Madli?

467. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:12]

Ya, Yang Mulia. Terkait dengan tanda tangan saya yang sudah dipalsukan dan terjadi tanda tangan dipalsukan lagi di daftar hadir. Daftar hadir TPS 02 yang aku saksikan langsung ditandatangani semua oleh ketua KPPS.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]

Tanda tangannya di tanda tangan daftar hadir?

469. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:35]

Ya.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:36]

Itu tanda tangannya palsu?

471. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:38]

Ya, dipalsukan.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:40]

Punya kamu sendiri atau punya yang lain juga?

473. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:42]

Bukan, punya peserta pemilih yang tidak hadir.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:46]

Oh, yang tidak hadir?

475. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:48]

Ya.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:49]

Oke, baik. Terus, ada lagi?

477. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:35:51]

Ada lagi kejadian serupa juga terjadi di TPS 01 yang dekat dengan TPS 02 dan juga di TPS 03, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Anda kok tahu? Anda kan tidak di situ?

479. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:36:03]

Ada saksi saya di Saksi 01 yang mengatakan kepada saya dan di TPS 02 dan 01 juga ada video-videonya, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:13]

Oke. Yang lain, ada lagi? Sudah cukup?

481. SAKSI DARI PEMOHON: MADLI ZAINI [01:36:20]

Sudah cukup, Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:21]

Ya, baik. Terima kasih.
Pak Hasyim Said Sulaiman?

483. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:36:27]

Ya, saya, Yang Mulia.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:28]

Ya, pada waktu Pilkada kemarin, Pak Hasyim sebagai apa?

485. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:36:33]

Pada waktu Pilkada kemarin, saya sebagai Koordinator Data di Tim 01 dan juga Saksi Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Sungai Raya, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Oke. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan?

487. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:36:46]

Terkait untuk masalah data yang kami input di tim data tentang persentase kehadiran yang tidak wajar, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:57]

Gimana kehadiran tidak wajar? Gimana maksudnya?

489. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:36:59]

Jadi, contoh ada yang hadir sampai 9 ... 90%, ada yang hadir sampai 100% di TPS-TPS yang kami curigai, yang seperti Saudara Saksi katakan seperti tadi, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:11]

Oke. Jadi, anu ... tingkat partisipasinya terlalu tinggi, gitu?

491. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:37:17]

Terlalu tinggi, Yang Mulia. Jadi, saya ambil sampel macam di Kecamatan Madat, ada TPS 2 Abeuk Geulanteu, itu kehadirannya 98%. Izin, Yang Mulia, saya bacakan terkait masalah data.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:29]

Ya, ya. Coba?

493. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:37:29]

Ya, yang perolehan suara Paslon 01=99, Paslon 02=32, Paslon 03=293, jum ... partisipasi kehadiran 98%. Desa Mad ... kecapatan ... Kecamatan Madat, Meunasah Tingkeum, TPS 1, partisipasi 94%. Matang Guru, TPS 1, TPS 2, partisipasi masyarakat 95%-96%. Kecamatan Simpang Ulim, Matang Seupeng, TPS 1, partisipasi masyarakat 92%. Ara Kundo, Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, partisipasi masyarakat 97%. Matang Kumbang, TPS 1 (...)

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

Ya, itu sudah sampel saja, yang lain enggak usah dibacakan.

495. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:17]

Baik, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]

Jadi, tingkat partisipasinya di atas 90%, ya?

497. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:21]

Di atas 90%, bahkan ada yang 100%.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:24]

Oke.

499. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:24]

Bahkan ada yang 100% ... 102%, Yang Mulia. Itu jadi (...)

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:29]

102%?

501. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:31]

102%, itu (...)

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:32]

Berarti di Aceh, siluman ikut Pemilu itu, kalau begitu.

503. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:35]

Jadi, begini, Yang Mulia. Kami ambil untuk persentasenya berdasarkan DPT.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:40]

Oke.

505. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:40]

Jadi, ada kertas suara sisa 2,5% pun tercoblos.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:44]

Coblos, oke.

507. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:45]

Ya.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:46]

Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Hasyim?

509. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:50]

Ya, terkait untuk masalah pemilih fiktif, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:54]

Ya, ya, itu kan kaitannya dengan pemilih fiktif itu?

511. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:38:56]

Betul, tapi ini ada beberapa data yang kami terima di tim data kabupaten. Yang pertama, itu ada surat pernyataan. Surat pernyataan dari masyarakat yang dikumpulkan oleh tim lapangan bahwasanya masyarakat menyatakan tidak hadir. Namun, setelah kami cross-check di daftar hadir, hak suaranya sudah digunakan dengan dibuktikan sudah ditandatangani di daftar hadir.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:21]

Oke.

513. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:39:22]

Satu.

Yang kedua, terkait masalah undangan ataupun C-6 yang sudah seyogianya apabila pemilih datang memilih, itu undangan diserahkan kepada KPPS. Tapi masih ada pada pemilih dan pemilih itu menyerahkan pada kami. Dan setelah di-cross-check di daftar hadir dan ternyata sudah ditandatangani juga atas nama yang bersangkutan. Dan juga ada data yang kami terima terkait masalah kesaksian, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:49]

Ya.

515. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:39:50]

Masalah kesaksian, masyarakat yang tidak ada di tempat, ada beberapa orang, tapi (...)

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:57]

Memilih?

517. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:39:58]

Ditandatangani di daftar hadir. Jadi, ada masyarakat yang membuat surat kesaksian bahwasanya orang tersebut tidak ada di tempat. Dan juga, ada kami dapatkan masyarakat memberikan KTP. KTP dan menyatakan tidak ikut memilih, mungkin undangannya sudah dibuang. Namun, setelah kami cross-check, kami melihat, tanda ta (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:22]

Ya, tidak ada pilih?

519. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:23]

(Ucapan tidak terdengar jelas) tanda tangan yang ada di dalam KTP dengan di dalam daftar hadir berbeda, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:29]

Oke.

521. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:30]

Itu tersebar di (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:30]

Jadi, itu (...)

523. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:31]

Di banyak kecamatan dan banyak TPS di 7 kabup ... 7 kecamatan.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:35]

Modus-modusnya begitu, ya?

525. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:36]

Betul, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:37]

Terus yang lain, apa lagi?

527. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:39]

Yang lain, terkait untuk masalah perbedaan perhitungan antara daftar hadir dengan C.Hasil yang ada di Desa Paya Deumam Lhee, Kecamatan Pante Bidari, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Ya.

529. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:40:58]

Oke. Jadi, kalau berdasarkan daftar hadir, yang sudah ditandatangani dalam daftar hadir itu ada 250 tanda tangan.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:09]

Ini berarti kalau ini kan laporan-laporan, ya, yang masuk ke Anda, ya?

531. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:41:14]

Ya, betul, Yang Mulia.
Jadi daftar hadir, saksi itu memberikan daftar hadir pada kami, kami lihat ini berapa orang yang hadir.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:19]

Ya (...)

533. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:41:20]

Berdasarkan tanda tangan yang ada dalam daftar hadir, ada sekitar ... ada 250 tanda tangan. Namun, pada C.Hasil-KWK tertulis 362, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:32]

Sekarang pertanyaan saya, kan waktu itu di tempat-tempat yang Anda indikasikan pasangan calonnya tanda tangan atau tidak saksinya? Terus, kemudian di tingkat kecamatan, tanda tangan apa enggak hasil rekapitulasi?

535. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:41:49]

Ya.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:50]

Tingkat kabupaten, tanda tangan enggak?

537. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:41:53]

Ada sebagian saksi kami yang seperti di Desa Pante Rambong tadi (...)

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:58]

Nanti akan kita cross-check ke Termohon dan Pihak Terkait.

539. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:01]

Baik. Baik, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]

Ya.

541. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:03]

Dan kebetulan di tingkat kecamatan, saya sebagai saksi juga untuk pleno tingkat kecamatan, Yang Mulia.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:08]

Pleno kecamatan, Pak Hasyim tanda tangan?

543. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:11]

Tidak, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:12]

Eggak ... anu, ngajukan keberatan?

545. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:14]

Sudah mengajukan, namun tidak ditang ... ditanggapi oleh ketua PPK dan tidak mau ditandatangani oleh ketua PPK (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:19]

Di situ ada Panwasnya?

547. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:21]

Ada juga, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Terus Panwasnya bilang gimana?

549. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:23]

Jadi, Panwasnya mengatakan, saya utarakan, "Bahwasanya kami mencurigai masa itu untuk Desa Bukit Selamat ini memang sangat mencurigakan. Jadi, kami minta untuk dibuka untuk daftar hadir, untuk kita cross-check sama-sama, kita selesaikan untuk di tingkat kecamatan."

Tapi ditolak oleh PPK dan Panwas. Dengan mengatakan, "Bahwasannya urusan TPS sudah selesai. Kita tidak akan me-cross check untuk masalah permasalahan yang timbul di TPS karena tidak ada (...)

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:53]

Laporan di TPS.

551. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:53]

Form keberatan ... laporan di TPS.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:55]

Ya.

553. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:56]

Sementara, kami sudah ajukan terus.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:58]

Ya.

555. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:42:58]

Dan di saat saya untuk mengajukan form keberatan saksi, tapi ketua PPK-nya menolak menandatangani, Ketua.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:04]

Karena dianggap di TPS-TPS sudah selesai?

557. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:43:07]

Sudah selesai dan begitu juga di tingkat kabupaten. Kebetulan saya koordinator data, ada komunikasi dengan saksi kabupaten, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:14]

Oke. Cukup, ya?

559. SAKSI DARI PEMOHON: HASYIM SAID SULAIMAN [01:43:16]

Baik, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:18]

Sekarang Pak Masri. Itu nanti saya ke Termohon mumpung ... anu, ya, kita tanyakan nanti.

Jadi, pada waktu ... sekarang saja sekalian daripada anu. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan-kecamatan gimana, ada persoalan?

561. TERMOHON: M. RIZA [01:43:40]

Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:42]

Di mana saja, kecamatan apa saja?

563. TERMOHON: M. RIZA [01:43:44]

Kecamatan (...)

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Berapa kecamatan toh di anu (...)

565. TERMOHON: M. RIZA [01:43:49]

Yang ... 7, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:49]

Aceh Timur?

567. TERMOHON: M. RIZA [01:43:51]

Oh, 24, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:52]

24. Terus yang dipersoalkan, ada berapa kecamatan?

569. TERMOHON: M. RIZA [01:43:57]

7, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:58]

7 kecamatan. Apa persoalannya? Apa saja itu?

571. TERMOHON: M. RIZA [01:44:00]

Persoalannya di semua kecamatan sama, Yang Mulia, berdasarkan D.Hasil Kejadian Khusus yang disampaikan kepada kami.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:08]

Ada semua laporannya itu?

573. TERMOHON: M. RIZA [01:44:10]

Sama, bahasanya (...)

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:11]

Sama (...)

575. TERMOHON: M. RIZA [01:44:12]

Bahasanya sama semua, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:13]

Bahasanya semua. Tapi di ... kalau dianu ... dilihat tingkat TPS, sebetulnya sudah selesai?

577. TERMOHON: M. RIZA [01:44:20]

Sudah.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:20]

Apa masih ada masalah?

579. TERMOHON: M. RIZA [01:44:21]

Sudah selesai. Karena di semua C.Hasil yang kami dapati, itu saksinya sudah tanda tangan. Dan (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:31]

Kalau kecamatan atau kabupaten itu bisa enggak tanda tangan, karena oh ... tahu setelah kalah, "Oh, saya enggak mau tanda tangan." Kan biasanya gitu, kan?

581. TERMOHON: M. RIZA [01:44:37]

Ya. Ya, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:38]

Ini perilaku ... anu ... kan begitu itu, kan.

583. TERMOHON: M. RIZA [01:44:40]

Ya, Yang Mulia.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:40]

Ya, gitu. Tapi ini mulai dari tingkat kecamatan, di 7 kecamatan begitu?

585. TERMOHON: M. RIZA [01:44:45]

Ya, Yang Mulia. Cuma ketika di kabupaten, di Kecamatan Rantau Selamat, yang saat rekap di tingkat kecamatan, Saksi dari 01 tidak menerima hasil.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:58]

Oke.

587. TERMOHON: M. RIZA [01:44:58]

Kemudian, setelah mereka me-cross-check mungkin, di tingkat kabupaten mereka telah menerima hasil tersebut. Dan rekaman pleno tersebut, telah yang kami sampaikan sebagai alat bukti, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:14]

Di tingkat kabupaten malah kemudian sudah enggak ada masalah lagi berarti?

589. TERMOHON: M. RIZA [01:45:18]

Ya, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:20]

Pasangan ... semua pasangan tanda tangan di tingkat kabupaten?

591. TERMOHON: M. RIZA [01:45:24]

Tidak, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:25]

Ada yang tidak tanda tangan pas ... Saksi 01?

593. TERMOHON: M. RIZA [01:45:29]

Paslon 01, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:30]

Oke.

595. TERMOHON: M. RIZA [01:45:30]

Kemudian, 04 tidak hadir, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:33]

Oh, 04 tidak hadir. Jadi, yang tanda tangan dua pasangan, ya?

597. TERMOHON: M. RIZA [01:45:38]

Hadir waktu itu 3 saksi, kemudian yang tanda tangan cuma 03 karena yang 02 ini sudah larut, beliau pulang.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:46]

Oke.

Bawaslu gimana, Bawaslu? Ada ... anu ... laporan-laporan khusus, gitu apa ... anu? Silakan.

599. BAWASLU: FAISAL [01:45:55]

Baik, Yang Mulia.

Sebenarnya, terkait dengan pleno ini sudah juga kita jelaskan saat mendengarkan keterangan Termohon dan Pihak Terkait di sidang kedua kemarin, pemeriksaan.

Kemudian, terkait dengan pengawasan pleno di tingkat kabupaten, itu yang hadir Togo Fauzi, S.H., itu sudah kita jelaskan di sidang yang lalu.

Di pleno tingkat kecamatan, Yang Mulia, pada saat di kecamatan ... maaf, di Kecamatan Madat. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, Panwaslih Kecamatan Madat, tanggal 30 November, terdapat keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama Zarkasi, dan Zarkasi tidak menandatangani D.Hasil Kecamatan Bupati dengan alasan sebagai berikut.

Yang pertama, daftar hadir tidak sesuai. Kemudian, jumlah pemilih dan surat suara tidak sesuai. Kemudian, c, indikasi penyalahgunaan surat suara oleh KPPS. Kemudian, ketidaksesuaian prosedur pemungutan suara.

Bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Madat, Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta untuk mendokumentasikan daftar hadir pemilih di seluruh TPS. Terhadap kejadian tersebut, kemudian PPK Kecamatan Madat berkoordinasi dengan Komisioner KIP Aceh Timur dan menyatakan bahwa daftar hadir pemilih di TPS tidak diizinkan untuk didokumentasikan pada saat pleno tingkat kecamatan karena permasalahan tersebut dianggap sudah selesai saat penghitungan suara di TPS.

Ingin juga kami tegaskan, Yang Mulia, terkait dengan tata cara dan prosedur penghitungan suara di TPS.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:39]

Ya.

601. BAWASLU: FAISAL [01:47:40]

Ketika penutupan pemungutan suara, sebelum proses penghitungan dimulai, surat suara kan dikeluarkan dulu, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:50]

Ya.

603. BAWASLU: FAISAL [01:47:50]

Dari kotak suara gubernur (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:53]

Ya.

605. BAWASLU: FAISAL [01:47:53]

Dan kotak suara bupati.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:54]

Ya.

607. BAWASLU: FAISAL [01:47:54]

Kemudian dihitung, kemudian diperiksa oleh KPP ... oleh Ketua KPPS. Ad ... ada (...)

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:59]

Ya, disaksikan saksi?

609. BAWASLU: FAISAL [01:48:00]

Ya, benar.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:00]

Disaksikan pengawas TPS, kan, ya?

611. BAWASLU: FAISAL [01:48:01]

Benar dan disaksikan oleh masyarakat juga.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:03]

Masyarakat.

613. BAWASLU: FAISAL [01:48:03]

Yang berada di luar bilik suara.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:05]

Ya.

615. BAWASLU: FAISAL [01:48:06]

Oke. Kemudian, setelah dihitung, disesuaikan dengan daftar hadir pemilih.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:11]

Ya.

617. BAWASLU: FAISAL [01:48:11]

Dan sesuai. Kemudian baru (...)

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:14]

Buka satu-satu, dihitung?

619. BAWASLU: FAISAL [01:48:15]

Ya. KPPS, "Bagaimana, Saksi, kita hitung, kita mulai, oke klir, mulai."

Nah, kemudian, baru diisi ke dalam C.Hasil.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:23]

Ya.

621. BAWASLU: FAISAL [01:48:24]

Plano, kalau dulu C.Plano dikatanya.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:26]

Sekarang D.Hasil.

623. BAWASLU: FAISAL [01:48:27]

D ... C.Hasil, Pak.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:28]

C.Hasil.

625. BAWASLU: FAISAL [01:48:28]

C.Hasil.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:29]

TPS. Oke, ya.

627. BAWASLU: FAISAL [01:48:30]

Kemudian, dihitung. Dihitung suara Paslon Nomor 1, 2, 3, sampai 4, kemudian suara tidak sah.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:37]

Ya.

629. BAWASLU: FAISAL [01:48:38]

Dijumlahkan, ditambah dengan suara tidak sah, kemudian dijumlahkan kesesuaian dengan ... dengan jumlah pengguna hak pilih.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:47]

Ya.

631. BAWASLU: FAISAL [01:48:48]

Nah, baru setelah itu sesuai, baru ditandatangani oleh KPPS, kemudian oleh para saksi.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Ya.

633. BAWASLU: FAISAL [01:48:54]

Karena C.Hasil juga ditandatangani oleh para saksi, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:57]

Ya.

635. BAWASLU: FAISAL [01:48:58]

Jadi memang, runut kasus kejadiannya harusnya memang persoalan-persoalan seperti ini harus (...)

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:02]

Selesai di TPS?

637. BAWASLU: FAISAL [01:49:03]

Selesai di tingkat TPS, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:04]

Ya.

639. BAWASLU: FAISAL [01:49:05]

Selesai di tingkat TPS, apalagi memang para saksi tidak mengajukan (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:09]

Keberatan?

641. BAWASLU: FAISAL [01:49:10]

Keberatan.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:11]

Ya.

643. BAWASLU: FAISAL [01:49:11]

Jadi, memang ... kalau ada memang cacat prosedur atau ada ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan daftar hadir, itu saksi Paslon ataupun pengawas TPS kita, secara diminta atau tidak oleh saksi, itu memang membuat keterangan atau (...)

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:31]

Otomatis.

645. BAWASLU: FAISAL [01:49:32]

Keberatan khusus, otomatis, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:33]

Ya, ya, otomatis, kan.

647. BAWASLU: FAISAL [01:49:34]

Apalagi dikomplain oleh pihak saksi Paslon.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Ya.

649. BAWASLU: FAISAL [01:49:37]

Nah, ini yang ... yang ... yang menjadi catatan kita.

Nah, dalam ... dalam kejadian tersebut di TPS tersebut, baik dari laporan saksi maupun dari laporan pengawas TPS kita, tidak ada kejadian khusus.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:50]

He em.

651. BAWASLU: FAISAL [01:49:50]

Terkait yang dilaporkan oleh Pihak Pemohon di TPS tersebut, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:55]

Oke.

653. BAWASLU: FAISAL [01:49:55]

Mungkin demikian.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:56]

Ya. Kalau ini kan dari Bawaslu atau Panwasnya, itu kan ... anu ... pihak netral. Jadi posisi ini, sini, dan di sini melawan, ya, kan? Kalau saya tanya sana, ya, otomatis membela sini. Yang netral, kan di sini. Jadi, keterangan yang di sini ini yang juga sangat penting untuk kita dengarkan. Itu posisinya begitu.

Ya, kita lanjutkan sekarang ke Pak Masri.

Terima kasih, ya, Bawaslu.

655. BAWASLU: FAISAL [01:50:29]

Siap, Pak.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:30]

Jadi, pintunya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Titi. Ya, pintunya itu, ya, penyelenggara itu KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau KPU-nya enggak jelas, enggak benar, Bawaslunya enggak benar, dilaporkan ke DKPP. Kalau enggak benar, dipecati oleh DKPP, gitu, kan. Itu kalau ada masalah pasti begitu. Kalau masalah money politics, masuk ke Gakkumdu, masuk pengadilan, gitu.

Ya, sekarang Pak Masri, apa yang mau disampaikan?

657. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:10]

Siap, Pak Hakim. Saya ingin sampaikan terkait masalah (...)

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Pak Masri di mana Pilkada kemarin?

659. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:18]

Saya di Madat, Pak.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:20]

Di Madat?

661. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:20]

Dan bukan ... dan bukan bagian daripada tim sukses salah satu calon bupati.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:24]

Oke. Di Madat sebagai apa?

663. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:27]

Sebagai masyarakat biasa (...)

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:29]

Masyarakat biasa.

665. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:30]

Bukan dari (...)

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:31]

Yang memilih di Madat?

667. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:32]

Ya.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:33]

Di TPS berapa?

669. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:34]

Saya di Desa Lungsa.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:37]

TPS-nya?

671. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:38]

TPS ... TPS 4.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:40]

TPS 4. Terus?

673. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:43]

Yang (...)

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:44]

Di situ yang menang siapa? Pasangan nomor berapa?

675. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:46]

Kalau di desa saya yang menang 01.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:48]

01.

677. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:48]

He eh.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:49]

Berapa menangnya?

679. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:51]

Saya tidak tahu, Pak, tapi (...)

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:52]

Lupa?

681. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:51:54]

Ya. Karena gini, yang harusnya hadir ke sini ke mari untuk menyampaikan terkait laporan saya terhadap 18 kepala desa yang terlibat politik praktis.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:05]

Oh, itu bukan asal perhitungan ... anu, tapi ada yang tadi kepala desa-kepala desa itu?

683. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:12]

Ya.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:12]

Gimana? Silakan.

685. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:13]

Siap, Pak. Jadi, saya melaporkan 18 kepala desa.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:19]

He em.

687. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:19]

Karena mereka melakukan tindak pidana Pemilu dengan melakukan deklarasi dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati 03.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:29]

Pak Masri itu di Desa Mad ... Kecamatan Madat?

689. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:33]

Ya, Kecamatan Madat.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:34]

Itu ada berapa desa di sana?

691. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:36]

26, Pak.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:37]

26 desa. Jadi, yang Anda laporkan ada yang ada indikasi, berapa desa itu?

693. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:41]

18, Pak.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:42]

18 dari 26, ya?

695. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:45]

Dari 26, ya.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:46]

Oke. Itu ... apa itu yang dilakukan?

697. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:49]

Jadi, para kepala desa, kalau istilah di sana keuchik, melakukan pertemuan (...)

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:54]

Keuchik, ya.

699. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:54]

Dengan calon wakil bupati.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:58]

Ya.

701. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:52:58]

Teuku Zainal.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:59]

He em.

703. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:00]

Serta menye ... membuat pertemuan dan deklarasi dukungan untuk pemenangan 03.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:05]

He em.

705. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:05]

Juga disertai dengan beredar video di media sosial, juga ada yang mengirim ke WhatsApp saya. Jadi, sehingga saya inisiatif karena tindakan mereka sangat berbahaya (...)

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:18]

Pak Masri lapor itu?

707. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:19]

Saya lapor.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:20]

Lapor ke mana?

709. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:21]

Ke Panwaslih Kecamatan.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:23]

Kecamatan.

711. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:24]

Ya.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:24]

Terus lap ... di Panwaslih Kecamatan nya ada anu ... tindak lanjut apa?

713. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:28]

Tindak lanjut mereka setelah men ... mene ... men ... meneh ... memanggil, memeriksa seluruh kepala desa, dan pemeriksaan sebagai pelapor, dan akhirnya mereka hasilnya menindaklanjuti ke Pj Bupati.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:42]

Oke. Lapor ke Pj Bupati, tindak lanjutnya?

715. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:48]

Ya.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:48]

Terus.

717. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:49]

Pihak Panwaslih keca ... kabupaten, yaitu melimpahkan ke Pj Bupati terhadap pelanggaran tindak pidana dilakukan oleh kepala desa.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]

Ya.

719. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:53:57]

Dan sempat saya pertanyakan juga kepada salah satu Komisioner Panwaslih Kabupaten, kenapa kasus ini dilimpahkan ke Pj Bupati? Sedangkan, mereka dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Dan tindakan kepala desa tersebut sangat berbahaya (...)

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:15]

Kok bisa tindak pidana Pemilu?

721. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:54:18]

Ya, berdasarkan kan ada salah satu (...)

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:22]

Kalo Panwas bentuk begitu itu, itu tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi Pemilu? Silakan.

723. BAWASLU: MUSLIADI [01:54:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan hasil kajian kami bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa di 18 desa tersebut itu bukan pelanggaran pidana, Yang Mulia, tetapi pelanggaran administrasi. Sehingga, kami melakukan rekomendasi kepada Pj Bupati untuk melakukan pembinaan, Yang Mulia. Dan yang paling penting, Yang Mulia, kenapa kasus ini kita lakukan ...

lakukan pembinaan ... dan kalau memang misalnya menurut daripada Saksi tadi ini adalah pidana, locus-nya ini bukan kejadian di Aceh Timur, Yang Mulia. Dan kami sudah berkonsultasi dengan Bawaslu RI bahwa yang tidak memiliki kewenangan di locus-nya ataupun di wilayah kerja hukumnya, Panwaslih Kabupaten/Kota tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penindakan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:16]

Ya. Jadi, menurut undang-undang, itu namanya bukan tindak pidana Pemilu. Kalau money politics, itu tindak pidana Pemilu. Tapi kalau itu, namanya pelanggaran administrasi Pemilu. Kalau pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Pihak Bawaslu dan aparat di bawahnya, laporannya, ya, disampaikan ke Pj ... Pj Bupati. Dia kena sanksi administratif juga, kan? Jadi, gitu.

Ya, ini Saksi jangan diajarkan sama Kuasa Hukum, ya, gimana? Kuasa Hukum ... berdasar perintah Kuasa Hukum atau anu Saksi sendiri?

725. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD REZA MAULANA [01:56:03]

Sedikit, Yang Mulia. Yang tadi disampaikan itu bukan ... bukan perintah apa segala macam, Yang Mulia, tapi karena memang menurut dari pengakuan Saksi ke kami, menurut Saksi itu tindak pidana, kira-kira seperti itu. Mungkin walaupun Saksi Bapak sudah membaca apa segala macam karena background Saksi wartawan, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:20]

Oh, lah, ya, itu kan ... anu ... jadi, ini kesaksian ini jangan sampai menjadi suatu persoalan. Persoalannya dikira itu bukan ... apa ... tindak pidana, tapi ini adalah pelanggaran administrasi. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bawaslu melaporkan kepada Pj dan Pj-nya bisa memberi sanksi kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran itu. Tapi kalau namanya money politics diproses Gakkumdu, terus diproses polisi karena itu namanya tindak pidana Pemilu. Jadi, kalau wartawan juga harus paham mengenai hukumnya.

727. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:57:00]

Izin, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01]

Ya, gimana?

729. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:57:03]

Latar belakangnya itu sebelum masa kampanye, saya screenshot salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7/2017. Itu kan saya posting di Facebook supaya menjadi perhatian kepala-kepala desa. Jadi, bunyinya begini di ... di ... di postingan saya dari undang-undang, "Kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis yang regulasinya tertuang ... tertuang dalam Pasal 28 ... 280, 282, dan 49 (...)

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:33]

Ya, itu ... itu begini, ya. Jadi, yang namanya kepala desa, tadi sudah dijelaskan (...)

731. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:57:40]

Ya.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:40]

Oleh Bu Titi. Bu Titi mengatakan kepala desa itu prinsipnya harus netral, tidak boleh (...)

733. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:57:48]

Berpolitik.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:48]

Berpihak pada pasangan calon. Tapi kalau dia tidak netral, ngasih duit, itu pelanggaran namanya tindak pidana Pemilu. Tapi kalau yang kayak gini, deklarasi, membuat video, mendukung pasangan calon, itu namanya tidak netral, tapi melanggar administrasi Pemilu. Ini supaya tahu persis.

735. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:58:12]

Ya.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:12]

Ya, kalau administrasi Pemilu, Bawaslu atau Panwaslu itu melaporkannya hasilnya tindak lanjutnya kepada Pj Bupati, tidak ke Gakkumdu. Salurannya masing-masing ada yang jelas ini, ya. Jadi, posisinya harus jelas.

Apa lagi, Pak Masri, yang mau disampaikan?

737. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:58:33]

Jadi karena memang itu salah satu rentetan. Karena sebelum deklarasi maupun pascadeklarasi karena beberapa si ... sering melakukan pertemuan-pertemuan (...)

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:43]

Ya.

739. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:58:43]

Di ... di wilayah Kecamatan Madat, itu dibuktikan dengan setiap pertemuan kepala desa itu ada hadir mantan ketua forum yang juga dia sebagai ketua tim di kecamatan untuk 03.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:56]

Ya.

741. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:58:57]

Jadi, sehingga dikhawatirkan pada saat itu jika memang tidak dilaporkan, ini sangat berbahaya terhadap demokrasi (...)

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:06]

Tapi kan sudah dilaporkan, kan?

743. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:08]

Sudah dilaporkan.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:09]

Dan sudah diproses oleh Bawaslu, kan?

745. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:11]

Sudah diproses dengan melimpahkan ke Pj Bupati.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:14]

Nah, ya, itu sudah, kan (...)

747. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:15]

Akan tetapi (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:16]

Ada ... ada lagi ... apa?

749. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:17]

Akan tetapi, dengan ... dengan ... dengan terlibat kepala desa, itu kan bisa mempengaruhi terhadap hasil (...)

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:25]

Oh, itu kan kesimpulannya?

751. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:27]

Ya.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:28]

Kesimpulannya. Anda tidak boleh menyimpulkan, ya.

753. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:31]

Oh, siap, Yang Mulia. Siap salah.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:33]

Ya, kan, tidak boleh menyimpulkan. Kita nanti memperkirakan, apakah ada pengaruhnya atau tidak, gitu, ya. Enggak boleh menyimpulkan, kalau Saksi enggak boleh menyimpulkan.

755. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:44]

Siap.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:45]

Kalau ahli, lah boleh menyimpulkan, ya. Cukup, ya?

757. SAKSI DARI PEMOHON: MASRI [01:59:50]

Cukup.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]

Baik. Dimatikan, kalau sudah cukup.

Baik. Jadi, Bawaslu sudah diproses ini? Jadi, ada 8 kepala desa di ... di Kecamatan Madat? 18 ... sori, 18 dari 26, 18?

759. BAWASLU: MUSLIADI [02:00:04]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya, ada 19 kepala desa, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:07]

19.

761. BAWASLU: MUSLIADI [02:00:08]

Nah, yang satu laporan atas nama Masri juga dilaporkan atas kepala desa yang mendukung Pasangan 01, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:16]

Oh.

763. BAWASLU: MUSLIADI [02:00:16]

Jadi, bukan saja yang mendukung Pasangan 03, Yang Mulia. Juga ... tapi mendukung Pasangan 01. Tetapi ketika kita lakukan kajian dan klarifikasi, Yang Mulia, saksi yang dihadirkan oleh Saudara Masri ataupun pelapor, ketika datang ke ... kita undang di de ... di kecamatan untuk kita klarifikasi, kita kan melakukan ... menyerahkan BA sumpah, Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:38]

Ya.

765. BAWASLU: MUSLIADI [02:00:39]

Tetapa ... ketika kita menyumpah saksi, langsung pulang. Dia bilang, "Saya tidak melihat, saya tidak mau bersumpah karena ini kehendak dengan Allah." Langsung pulang. Artinya, saksi yang dihadirkan oleh pelapor, berarti dia hanya untuk mengada-ada, Ketua. Sehingga, kami paksakan pada saat itu. Karena kebetulan, Ketua ... Yang Mulia, antara Kantor Panwaslih dengan Kecamatan Madat itu adalah penghujung yang sangat jauh, sehingga kita butuh waktu ekstra untuk turun ke lapangan. Pada saat itu, saksinya langsung pulang, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:07]

Saksi yang mana itu?

767. BAWASLU: MUSLIADI [02:01:08]

Yang dihadirkan oleh pelapor karena yang dihadirkan oleh Pelapor hanya satu orang saksi dan kasus tersebut dan yang ... yang ... yang bersangkutan menyampaikan kepada kami, "Saya pulang karena ini disumpah, saya pikir tidak sumpah." Berarti, ada sesuatu hal karena ini bersumpah demi Allah atau demi Tuhan Yang Maha Esa, si saksinya pulang. Sehingga, kami menyimpulkan bahwa kasus ini, ini bukan pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran administrasi, dan kita lakukan rekomendasi kepada Pj Bupati. Kebetulan, saya juga sudah berkonfirmasi langsung dengan Pj Bupati melalui via phone. Saya tanyakan, bagaimana surat tindak lanjut yang kita rekomendasikan kepada Pj Bupati? Pj Bupati menjawab bahwa surat tersebut sudah kami tindak lanjuti dengan memanggil kepada desa untuk melakukan pembinaan.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:53]

Ya.

769. BAWASLU: MUSLIADI [02:01:53]

Di tanggal 22 November ... di tanggal 23 November 2024, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:59]

Oh, jadi sudah dipanggil (...)

771. BAWASLU: MUSLIADI [02:01:59]

Sudah ditindaklanjuti karena ... bahkan, beliau juga sudah menyampaikan kepada kami, sudah me ... apa ... mengeluarkan surat imbauan kepada ASN dan kepala desa, Yang Mulia.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:11]

Untuk yang 18 tadi sudah ditegur berarti, kan (...)

773. BAWASLU: MUSLIADI [02:02:13]

Sudah ditegur, malah ... yang apa ... yang satu orang yang mendukung Pasangan 01 juga sudah ditegur, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:20]

Oke.

775. BAWASLU: MUSLIADI [02:02:20]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:21]

Terima kasih.
Baik. Untuk Saksi Pemohon, sudah.
Sekarang Saksi Termohon, Pak Nuryadi. Mana, Pak Nuryadi? Ya.

777. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:37]

Pak Nuryadi sebagai apa waktu itu?

779. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:38]

Sebagai KPPS.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:40]

KPPS di mana?

781. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:41]

Di Ujong Tunong.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:43]

Ya, DPT di situ berapa, Pak Nuryadi?

783. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:47]

Dua TPS, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:49]

Dua TPS. Terus TPS-nya namanya TPS apa itu?

785. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:55]

TPS 1, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:56]

TPS 1 dan TPS 2?

787. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:02:57]

Ya.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:58]

Berapa DPT-nya?

789. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:00]

DPT-nya di sini yang laki-laki 165, yang perempuan 150 ... 154, berarti jumlahnya 319.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:12]

319, ya.

791. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:15]

Itu cuma TPS 1, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:17]

TPS 1. TPS 2-nya enggak tahu, ya?

793. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:19]

Enggak tahu, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:20]

Anda yang TPS 1?

795. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:21]

Ya, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:22]

Oke. Terus, apa yang mau dijelaskan di sini?

797. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:24]

Di sini yang mau saya jelaskan, Yang Mulia (...)

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:27]

Yang menang siapa di sini?

799. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:29]

Yang menang di sini (...)

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:30]

01 atau 03?

801. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:32]

0 ... 03, Yang Mulia.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:35]

Yang menang 03?

803. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:36]

Ya.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:37]

Oke. Terus, apa lagi yang mau Anda jelaskan?

805. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:41]

Masalah yang tidak sedang berada di tempat pada saat dilakukan pemungutan suara.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:48]

Oh, ya, gimana itu?

807. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:49]

Enggak (...)

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:49]

Orang tidak di tempat kok (...)

809. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:51]

Enggak, ini (...)

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:51]

Nyoblos.

811. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:52]

Ini yang ... itu orang ini yang ditanyakan tadi, Yang Mulia, dari Pemohon.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:57]

He eh.

813. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:03:58]

Kami dari KPPS ini, kami setiap datang ke TPS, mereka membawa C.Pemohonan ... C.Pemberitahuan (...)

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:06]

C.Pemberitahuan, terus (...)

815. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:08]

Maka (...)

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:09]

Terus, dicocokkan dengan KTP?

817. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:10]

Cocokan dengan KTP, kami kasih surat suara, masuk ke bilik.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:14]

Tanda tangan daftar hadir.

819. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:16]

Tanda tangan daftar hadir dan masuk ke bilik suara.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:18]

Masuk ke bilik. Setelah masuk bilik, cap jempol.

821. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:21]

Cap jempol, keluar, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:23]

Keluar, oke.

823. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:24]

Begitu seterusnya. Tapi di sini, Yang Mulia, yang mereka Pemohon mem ... itukan, kami ada yang namanya Azhar. Azhar itu enggak

mungkin berada di luar daerah karena dia sekretariat dari PPS, Yang Mulia. Dia punya SK, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:43]

Oke.

825. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:04:44]

Ya. Dan habis itu, di saat pembukaan kotak suara di situ, semua tanda tangan dari saksi 1 sampai 4 dan tidak ada yang keberatan, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:58]

Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan?

827. SAKSI DARI TERMOHON: NURYADI [02:05:01]

Enggak ada, Yang Mulia. Cukup.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:02]

Cukup, ya.

Terus, Pak Adami Kadir, silakan. Sebagai apa Pak Adami ini?

829. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:05:12]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:17]

Walaikumsalam wr. wb.

831. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:05:19]

Izin, Yang Mulia, saya perkenalkan diri. Saya Adami A. Kadir, Gampong Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak. Saya sebagai Ketua KPPS (...)

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:33]

KPPS berapa?

833. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:05:34]

1, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:35]

1.

835. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:05:39]

Tersangkut masalah (...)

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:42]

Berapa di situ DPT-nya?

837. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:05:45]

DPT-nya jumlah semua 364 DPT, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:51]

364. Prosesnya, prosedurnya, pencoblosannya gimana urutannya?
Sama seperti yang diceritakan Pak Nuryadi?

839. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:06:03]

Sama, Pak.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:04]

Ada masalah apa di sana?

841. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:06:06]

Masalah ... masalah tanda tangan daftar hadir, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:12]

Ya, gimana?

843. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:06:14]

Izin, Yang Mulia, saya ceritakan sedikit kejadiannya.

Waktu kejadian pemilihan suara, sebelum kita memilih ... selebih dahulu kita memeriksa kotak suara dan kartu suara. Selalu kita persaksikan kepada semua saksi, dan Panwas, dan masyarakat di luar juga menyaksikan, dan seterusnya. Sesudah jam 08.00 penuh, kami (...)

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:00]

Mulai?

845. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:00]

Mulai pencoblosan (...)

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:03]

Selesai jam berapa sana?

847. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:05]

Selesai istirahat jam 14.00, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]

Jam 14.00. Terus, mulai dihitung jam 14.00?

849. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:13]

Hitung jam 14.30, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:15]

14.30. Tapi pencoblosannya selesai jam 13.00?

851. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:20]

Jam 14.00, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:22]

Oh, jam 14.00, ya.

853. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:23]

Karena berhubung keadaan hujan, Yang Mulia.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:26]

Oke. Terus?

855. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:07:29]

Maka pada hari itu, Yang Mulia, sekira pelaksanaan lebih kurang setengah jam, hujan pun turun deras, masyarakat sudah berduyun-duyun antre. Maka pada hari ... pada jam itu, kejadianlah dari pihak pemilih. Maka disuruhlah tanda ... bukan tanda tangan, paraf sama anggota KPPS. Maka waktu itu, anggota kami memohon kepada kami, "Bisa, Pak?"

Saya bilang, "Tunggu dulu, kita tanya sama Saksi dan Panwas dulu."

"Macam mana Saksi, bisa?"

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:18]

Boleh apa enggak, gitu?

857. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:08:19]

"Boleh apa enggak kita paraf nanti belakangan, ini kita contend saja."

"Bisa," kata saksi semua.

"Siap?"

"Siap."

"Enggak ada tuntutan nanti?"

"Tidak."

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:30]

Panwas juga setuju?

859. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:08:31]

Panwas juga setuju. Maka masyarakat, "Kalau lama ini, kami enggak menyoblos, pulang. Berhubung ini kami enggak tahan dingin," dia bilang. Karena berhubung wak ... kronologisnya hujan deras, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:46]

Oke, oke.

861. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:08:48]

Maka seluruh saksi dan Panwas izin, maka saya menyatakan bisa sama pemilih.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:57]

Oke.

863. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:08:57]

Maka pemilih dikasih kartu ... apa ... surat undangan C.Pemberitahuan kepada KPPS. Kami diconteng namanya perempuan atau laki (...)

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:13]

Boleh nyoblos?

865. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:09:13]

Suruh nyoblos.

Jadi, tanda tangan ataupun paraf di belakangan. Sesudah tidak ada pemilih kira-kira jam 12.15, pemilihnya sudah ndak ada lagi yang datang, maka saya perintahkan kepada anggota KPPS serta menyak ... suruh menyaksikan kepada semua saksi dan Panwas, tolong diparaf yang sudah hadir, yang sudah hadir tadi yang sudah memberi C-1.Pemberitahuan.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:59]

Oke. Terus, DPT-nya berapa di sana?

867. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:01]

DPT-nya 364, Yang Mulia.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:07]

Yang menggunakan hak pilih?

869. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:08]

212, Yang Mulia.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:10]

212. Jadi, banyak yang enggak anu, ya ... enggak menggunakan hak pilih karena (...)

871. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:14]

Ya, hujan.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:14]

Situasinya itu, ya?

873. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:16]

Ya, hujan, Yang Mulia.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:17]

Oke. Terus, apa lagi?

875. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:20]

Jadi, sudah ... apa ... istirahat, sesudah diparaf daftar hadir, maka kami hitunglah C-1.Pemberitahuan.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:38]

Ya.

877. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:38]

Kami saksikan kepada saksi semua dan Panwas. Ini C-1 sama daftar hadir cocok, ya.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:49]

Oh (...)

879. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:49]

Cocok, ya, ini (...)

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:49]

Dicocokkan?

881. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:50]

He eh. Ini (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:51]

Meskipun waktu itu hanya diconteng yang kemudian paraf, tapi dicocokkan antara yang paraf dan (...)

883. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:10:59]

Yang C (...)

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:00]

Daftar hadirnya?

885. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:01]

Ya, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:02]

Dengan C.Pemberitahuan-nya dicocokkan?

887. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:04]

Ya, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:04]

Cocok?

889. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:05]

Cocok.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:05]

Oke. Terus, apa lagi?

891. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:07]

Sudah ... sudah deal, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, sudah deal semua saksi dan Panwas, maka sepakat ini kita buka kotak suara untuk dihitung.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:20]

Oke.

893. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:22]

Yang pertama, dibuka kotak suara calon gubernur. Sesudah ... singkat saja, Yang Mulia, sesudah dibuka, dihitung surat suara yang hadir, dan yang dicoblos, dan yang di paraf adalah sama. "Jadi, tidak ada komplain ini, ya, sama, ya." Kita istilahnya persaksikan kepada saksi dan Panwas, ini enggak ada rekayasa.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:54]

Ya.

895. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:55]

"Siap, ya, kan?"

"Ya. Sudah?"

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:57]

Untuk ... untuk kabupaten juga gitu?

897. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:11:59]

Untuk kabupaten juga gitu, Yang Mulia. "Kalau memang enggak ada, enggak ada komplain lagi ini? Ada yang komplain?"

"Tidak."

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:05]

Saksi-saksinya semua 1, 2, 3, 4, hadir?

899. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:09]

Semua, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:10]

Saksi untuk yang Pasangan 1 tanda tangan juga?

901. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:15]

Tanda tangan, Yang Mulia.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:16]

3, tanda tangan juga?

903. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:17]

Ya, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:18]

Oke.

905. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:19]

Karena waktu (...)

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:20]

Terus, Panwasnya juga enggak ada masalah?

907. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:21]

Enggak ada masalah, Yang Mulia.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:23]

Oke. Apa lagi, Pak (...)

909. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:25]

Cuma yang kami tidak habis pikir, Yang Mulia. Cuma kalau memang itu salah di dalam aturan Pemilu, beribu mohon, Yang Mulia, kami mohon maaf. Itu memang kebodohan kami.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:42]

Ya, situasinya darurat soalnya, ya?

911. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:44]

Ya, Yang Mulia.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:45]

Itu (...)

913. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:12:46]

Tapi yang enggak habis kami pikir, Yang Mulia, kok hari ini baru timbul masalah, Yang Mulia. Kenapa (...)

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:52]

Oh, enggak boleh itu. Saksi enggak boleh berkesimpulan kayak begitu. Ya, kalah mau berusaha, kan boleh. Ya, kan?

915. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:13:00]

Mohon maaf, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:01]

Ya, terima kasih, Pak Adam.
Terus, Pak Jamaluddin, apa? Di situ ... waktu itu sebagai apa?

917. SAKSI DARI TERMOHON: ADAMI A. KADIR [02:13:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:12]

Terima kasih, Pak Adam.

919. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:15]

Ya.

921. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:15]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:20]

Ya.

923. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:21]

Saya akan menerangkan, Yang Mulia, apa yang sebenarnya itu terjadi di Kecamatan Madat (...)

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:29]

Oh, Kecamatan Madat.

925. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:30]

Ketika saya menjadi ... masih menjadi ketua PPK.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:33]

Ketua PPK.

927. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:35]

Oke. Gimana, Madat?

929. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:37]

Jadi, untuk proses pleno di tingkat Kecamatan Madat, itu dilakukan 2 hari, yaitu pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 November.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:47]

Ya.

931. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:13:48]

Untuk proses pleno di tingkat kecamatan, itu berjalan lancar, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kemudian, dalam beberapa desa, setelah kita melakukan pengesahan pleno, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi 01. Maaf, Yang Mulia, boleh saya sebutkan namanya?

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:12]

Ya.

933. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:14:13]

Saudara Zarkasi, beliau menanyakan tentang pendapat saya, langsung ke PPK-nya.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:21]

Ya.

935. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:14:22]

Jadi, bentuk pertanyaannya, "Desa Meunasah Tingkeum kehadirannya sangat banyak, bagaimana menurut Ketua?" Itu yang saya ... yang ditanyakan kepada saya, Yang Mulia.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:35]

Ya.

937. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:14:35]

"Kemudian, ada desa yang ... sudah di pleno juga kehadirannya sangat banyak, itu bagaimana menurut Ketua PPK?"

Kemudian, saya menjawab. "Kalau menurut saya, yang terhormat Pak Zarkasi, mengenai tentang pemilih yang dianggap ... yang Bapak anggap itu sangat banyak hadir, itu merupakan apresiasi seharusnya, Pak. Dimana masyarakat kita, khususnya Madat, hari ini sudah sadar bahwa tingkat demokrasi perlu untuk memberikan suara dukungannya itu sudah tinggi, kesadaran demokrasi masyarakat kita itu sudah tinggi. Makanya, beberapa desa yang Bapak sebutkan ini pemilihnya tinggi. Dan yang kita plenokan di sini, kita tidak menambah, kita tidak mengurangi apa yang dicatat oleh KPPS, kemudian diplenokan di PPS, itu juga yang kita plenokan, Pak."

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:24]

Oke.

939. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:14:25]

"Kemudian, bagaimana ini, Pak? Kita lanjutkan atau mau buat keberatan saksi?" Saya tanyakan.

"Tidak, itu saya cuma bertanya, silakan dilanjutkan plenonya."

Kemudian, kita lanjutkan proses pleno di hari kedua, itu juga berjalan dengan lancar, tanpa ada bentuk pertanyaan lagi dari saksi, tanpa ada sanggahan juga.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:53]

Oke. Itu pasangan ... semua pasangan saksinya tanda tangan di Madat?

941. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:14:57]

Nah, untuk di Madat, yang datang, Yang Mulia, Cuma saksi dari dua pasangan. Yang (...)

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:02]

Pasangan berapa?

943. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:03]

Pasangan 01 dan Pasangan 03.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:07]

Oke.

945. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:07]

Dan yang tanda tangan hanya (...)

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:11]

3?

947. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:11]

03.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:12]

Oke.

949. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:12]

Nah, kemudian saya langsung (...)

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:14]

Berarti kalau tidak tanda tangan, kenapa katanya?

951. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:16]

Nah, kita masuk ke hari kedua, selesai pleno. Kemudian, disampaikanlah oleh Saksi 03. Mungkin yang dibacakan oleh rekan ataupun Saudara Panwaslih itu poin yang menjadi keberatan saksi di tingkat Kecamatan Madat. Apa perlu saya bacakan kembali, Yang Mulia?

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:40]

Ya, coba, dibacakan.

953. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:41]

Oke. Nah, jadi kejadian khusus pernyataan oleh saksi. Yang pertama, yang disampaikan oleh Saksi 01.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:51]

Namanya siapa?

955. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:52]

Namanya Zarkasi.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:54]

Oh, Pak Zarkasi itu?

957. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:54]

Ya, Pak Zarkasi.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:56]

Ya.

959. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:16:56]

Ya. Poin pertama, daftar hadir tidak sesuai. Per poin saya pertanyakan dulu sebelum saya terima ini.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:01]

Ya.

961. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:17:02]

"Ini daftar hadir yang tidak sesuai di desa apa? TPS apa?"

"Saya juga tidak tahu," katanya.

Nah, kemudian poin kedua, juga saya perjelas, Yang Mulia.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:11]

Ya.

963. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:17:12]

"Jumlah pemilih dan surat suara tidak seimbang, yang mana, TPS mana, desa apa?"

"Itu juga, saya juga tidak tahu. Sebetulnya, ini adalah yang saya kasih ini yang diberikan oleh atasan saya. Saya diperintahkan untuk memberikan ini."

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:29]

Oke.

965. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:17:29]

Itu jawaban yang disampaikan oleh saksi di Kecamatan Madat, yaitu Bapak Zarkasi.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:32]

Oke.

967. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:17:33]

"Nah, jadi bagaimana ini, Pak?"

Saya katakan, "Ini tetap tidak mau ditanda tangan?"

"Tidak, sesuai arahan instruksi dari atasan saya."

"Walaupun poin-poin yang Bapak sebutkan ini, Bapak sendiri tidak tahu?"

"Ya. Tetap seperti instruksi atasan saya." Itu yang dikatakan oleh Bapak Saudara Zarkasi.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:51]

Oke.

969. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:17:51]

Nah, kemudian pleno tetap kita lanjutkan, kita sahkan. Beliau tidak mau tanda tangan. Namun, beliau juga mengatakan, "Untuk pleno silakan dilanjut, silakan sampai selesai. Namun, saya tidak tanda tangan, ya, karena dengan instruksi dari atasan, dengan poin-poin yang disampaikan ini."

Begitulah kejadiannya, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:13]

Oke.

971. SAKSI DARI TERMOHON: JAMALUDDIN [02:18:13]

Terima kasih.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:14]

Terima kasih, Pak Jamaluddin.

Saya tanya ke KPU. Tingkat partisipasi Pilkada yang dulu-dulu, ada enggak, coba? Berapa tingkat partisipasi Pilkada yang terakhir Tahun 2020 atau tahun berapa itu? Ingat, enggak? Kalau Pileg, Pilpres kemarin, tingkat partisipasinya berapa? Ingat, enggak? Masih KPU kan waktu itu?

973. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [02:18:39]

Izin, Yang Mulia.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:41]

Ya.

975. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [02:18:41]

Untuk ini, kita konfirmasi dulu datanya, Yang Mulia, biar akurat.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:45]

Coba, bisa dibuka?

977. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [02:18:47]

Sebentar, Yang Mulia, kita cari dulu, Yang Mulia.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:49]

Ha?

979. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [02:18:50]

Kita periksa dulu (...)

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:50]

Ya, dibuka dulu coba, dibuka dulu. Ya, dibuka dulu, nanti dijawab ya, tingkat partisipasi Pileg, Pilpres berapa? Gubernur berapa, ya? Coba, nanti dijawab.

Sekarang yang ... baik, sekarang ke Pak Annas, Saksi Pihak Terkait, ya.

981. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:19]

Izin, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:20]

Ya. Pada waktu Pilkada kemarin, sebagai apa?

983. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:23]

Sebagai koordinator saksi dari Paslon 02, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:28]

Ha? 02 malah?

985. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:29]

Ya. Dan juga saksi mandat di kabupaten.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:33]

Kabupaten. Apa yang mau Anda ceritakan, Pak Annas?

987. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:37]

Siap, Yang Mulia. Saya ingin ceritakan bagaimana (...)

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:39]

Anda dapat lap ... laporan, kan berarti kalau (...)

989. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:41]

Ya.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:41]

Koordinator, kan?

991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:43]

Ya, Yang Mulia. Sebagai saksi (...)

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:45]

Terus, waktu ... waktu ... di tingkat mana?

993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:48]

Kabupaten.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:48]

Kabupaten, gimana?

995. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:50]

Ya, ini yang saya mau ceritakan, Yang Mulia.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:52]

Ya, silakan.

997. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:19:53]

Di tingkat kabupaten, di saat berlangsungnya pleno kabupaten, yang hadir di saat itu Saksi 01, Saksi 02, dan Saksi 03.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:06]

Anda tidak hadir berarti?

999. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:07]

Hadir.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:08]

Hadir.

1001. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:09]

Saya bersaksi 02.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:10]

02.

1003. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:11]

Ya.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:12]

Terus?

1005. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:13]

Di saat pleno ada 24 kecamatan, saya kasih simpelnya 1 kecamatan. Di saat habis pleno 1 kecamatan di kabupaten, KIP menyata ... mengatakan kepada saksi, "Apakah, Saksi 01 menerima?"

Saksi 01 menjawab, "Lanjut."

"Dan Saksi 02, apakah menerima?"

"Lanjut."

"Saksi 03, apakah menerima?"

"Lanjut."

Seperti itu sampai selesainya pleno (...)

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:46]

Tingkat kabupaten?

1007. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:46]

Tingkat kabupaten, Yang Mulia.

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:47]

Ya.

1009. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:20:47]

Dan tidak ada hal-hal yang untuk penambahan di tingkat kabupaten. Hasilnya, sesuai dengan tingkat TPS, dan kecamatan, dan kabupaten, sama semua, Yang Mulia.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:03]

Oke. Terus, apa lagi?

1011. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:06]

Dan ... dan hasilnya Nomor Urut 1=73.253.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:13]

Oke.

1013. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:14]

Nomor Urut 2=29.055.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:17]

Oke.

1015. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:18]

Nomor Urut 3=75.809.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:22]

Ya.

1017. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:22]

Nomor Urut 4=13.564, Yang Mulia.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:27]

Oke.

1019. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:28]

Sesuai dengan Hasil C.Salinan dan C-1 dari tingkat TPS, Yang Mulia.

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:34]

Oke. Itu jadi dicocokkan setelah berjenjang?

1021. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:37]

Ya.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:38]

C-1 Hasil, D-1 (...)

1023. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:39]

Ya.

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:39]

Hasil Kecamatan, terus dituangkan dalam (...)

1025. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:42]

Ya, Yang Mulia.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:43]

Rekap di tingkat kabupaten?

1027. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:44]

Ya, ya.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:45]

Ya, ya, Cukup, ya, Pak Annas?

1029. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:48]

Cukup, Yang Mulia.

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:49]

Terima kasih.

1031. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANNAS [02:21:50]

Terima kasih.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:50]

Pak Mahdi, sekarang. Pak Mahdi, silakan.

1033. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:21:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:57]

Pak Mahdi, di mana waktu itu?

1035. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:21:59]

Di (...)

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:59]

Sebagai apa?

1037. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:00]

Saya dari masyarakat, Yang Mulia.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:02]

Oh, masyarakat biasa?

1039. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:03]

Ya.

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:05]

Kok mau menjelaskan apa masyarakat biasa?

1041. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:08]

Di sini akan saya terangkan yang bahwasanya saya datang ke TPS memilih dengan menggunakan KTP, Yang Mulia.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:15]

Oke, menggunakan KTP.

1043. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:17]

Ya.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:18]

Eggak pakai C.Pemberitahuan?

1045. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:21]

Lupa bawa saya, Yang Mulia.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:22]

Oh, lupa bawa.

1047. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:22]

Ya.

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:23]

Terus, pada waktu hanya menggunakan C, nyoblosnya dimana?

1049. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:27]

Di TPS, Yang Mulia.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:28]

Nyoblosnya dengan KTP di?

1051. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:30]

Di TPS.

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:31]

Di TPS domisili?

1053. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:32]

Ya, benar.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:33]

Oh, terus, caranya gimana?

1055. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:35]

Saya datang ke TPS dengan membawakan KTP, lalu menyerahkan kepada salah satu petugas TPS, lalu saya disuruh mengantre dan menunggu.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:47]

Itu di TPS mana, Pak Mahdi?

1057. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:48]

Di TPS 002, Yang Mulia.

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:50]

002, di kecamat ... de ... desa apa? Kecamatan apa?

1059. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:53]

Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, Yang Mulia.

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:56]

Oke, terus?

1061. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:22:57]

Dan saya masih memegang kartu undangan, Yang Mulia.

1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:01]

Oh, C-nya masih?

1063. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:02]

Ya. Dan juga ada beberapa teman saya yang memilih menggunakan KTP, Yang Mulia.

1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:07]

Jadi (...)

1065. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:09]

Ya.

1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:10]

Dapat C.Pemberitahuan?

1067. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:12]

Ya.

1068. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:13]

Tapi pada waktu mencoblos, C.Pemberitahuan tidak digunakan karena tertinggal?

1069. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:18]

Ya.

1070. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:18]

Terus menggunakan KTP, tetap dilayani?

1071. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:23]

Benar, Yang Mulia.

1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:24]

Oh, prosesnya sama dengan yang lain-lain berarti?

1073. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:27]

Ya, Yang Mulia (...)

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:28]

Sampai selesai.

1075. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:29]

Tapi saya di ujung acaranya (...)

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:31]

He eh.

1077. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:32]

Di situ saya dikasih waktu antre.

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:36]

Oh, jadi (...)

1079. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:37]

Menunggu.

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:38]

Yang tidak menggunakan C itu disuruh yang terakhir?

1081. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:41]

Ya.

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:43]

Mendekati pukul 12.00?

1083. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:44]

Pukul 11.00, ya, Pak.

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:47]

Ya, pokoknya yang terakhir-terakhir, ya?

1085. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:48]

Ya.

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:49]

Setelah para pencoblos selesai (...)

1087. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:51]

Ya.

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:52]

Yang menggunakan C, baru yang KTP?

1089. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:23:53]

Benar, Pak.

1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:54]

Oke. Itu begitu, ya, KPU, memang aturannya kan begitu toh?

1091. TERMOHON: M. RIZA [02:23:59]

Izin, ya, Yang Mulia.

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:00]

Ya, termasuk untuk pemilih tambahan, semuanya gitu juga, kan?

1093. TERMOHON: M. RIZA [02:24:03]

Ya, Yang Mulia.

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:04]

Yang bukan dari domisili itu?

1095. TERMOHON: M. RIZA [02:24:06]

Ya, menggunakan KTP, Yang Mulia.

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:07]

Menggunakan KTP, ya.
Ya, terus, ada lagi, Pak Zakaria?

1097. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHDI ZAKARIA [02:24:13]

Cukup, Yang Mulia.

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:13]

Cukup? Baik.
Sekarang, Pak Muzakkir.

1099. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:24:18]

Siap, Yang Mulia.

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:21]

Ya, Pak Muzakkir. Gimana, Pak Muzakkir, waktu itu jadi apa?

1101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:24:28]

Mohon izin, Yang Ketua ... Yang Mulia.

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:30]

Ya.

1103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:24:30]

Bahwa saya merupakan saksi koo ... dan Koordinator Kecamatan Simpang Ulim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur 04, Yang Mulia.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:41]

Oh, 04?

1105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:24:43]

Ya, Yang Mulia.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:44]

Ya. Terus, apa yang mau sampaikan?

1107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:24:48]

Menurut saya sebagai koordinator bahwa saya selaku Koordinator Saksi Kecamatan Simpang Ulim, tidak mengetahui laporan dari tim saksi-saksi di TPS maupun saksi-saksi di kecamatan perihal kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, Yang Mulia.

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:08]

Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup?

1109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:13]

Bahwa menurut saksi, seluruh saksi perhitungan suara di TPS yang tersebar di dalam Kecamatan Simpang Ulim, semua saksi dan (...)

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:23]

Pak Muzakkir itu kan koordinator?

1111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:25]

Koordinator seba ... dan sebagai saksi juga, Pak.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:27]

Saksi yang ... kecamatan di mana?

1113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:30]

Kecamatan Simpang Ulim.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:31]

Simpang Ulim. Di TPS atau di kecamatan?

1115. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:33]

Di kecamatan.

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:34]

Oh, tingkat kecamatan?

1117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:35]

Ya, Yang Mulia.

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:36]

Ya, itu kejadian di kecamatan sana gimana, Simpang Ulim?

1119. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:39]

Tidak ada masalah apa pun, Pak, lancar-lancar saja.

1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:45]

Terus, yang tanda tangan di anu ... D.Hasil? Yang (...)

1121. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:49]

D.Hasil ... di kecamatan?

1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:51]

Ya, kecamatan.

1123. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:52]

Tiga orang, Pak.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:53]

Dari pasangan berapa?

1125. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:25:56]

02, 03, dan 04.

1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:59]

Oh, 01 enggak tanda tangan?

1127. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:26:01]

Mungkin tidak, Pak.

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:03]

Kenapa tidak tanda tangan? Tidak tahu?

1129. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:26:05]

Ada cerita sedikit. Karena Sirekap dari salah satu desa yang ada di Desa Matang Kumbang, Kecamatan Simpang Ulim, Sirekapnya terlambat masuk, Pak.

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:17]

Oke. Terus, akhirnya gimana?

1131. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:26:20]

Hasilnya masuk.

1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:21]

Oh, akhirnya masuk.

Ada lagi yang mau diceritakan, Pak Muzakkir?

1133. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:26:28]

Sudah, Pak.

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:29]

Cukup, ya, baik.

1135. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUZAKKIR [02:26:29]

Terima kasih.

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:31]

Terakhir ke Bawaslu, tadi sudah dicari tingkat partisipasinya?
Sudah ketemu, kan? Oke.

1137. TERMOHON: M. RIZA [02:26:42]

Izin.

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:42]

Ya.

1139. TERMOHON: M. RIZA [02:26:42]

Izin, Yang Mulia.

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:43]

Waktu Pilpres berapa?

1141. TERMOHON: M. RIZA [02:26:45]

Waktu Pilpres 85,29, Yang Mulia.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:48]

Oke, tinggi memang, ya. Terus, waktu Pileg?

1143. TERMOHON: M. RIZA [02:26:51]

Pilkada kemarin 66,25, Yang Mulia.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:55]

Pileg-nya?

1145. TERMOHON: M. RIZA [02:26:56]

Pileg-nya 85,29.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:00]

Pileg-nya 8 ... berapa Pileg? 85 (...)

1147. TERMOHON: M. RIZA [02:27:03]

85,29.

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:06]

Pilkada-nya?

1149. TERMOHON: M. RIZA [02:27:07]

Pilkada 66,25.

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:09]

Pilkada-nya malah 66 koma ... anu (...)

1151. TERMOHON: M. RIZA [02:27:11]

Ya.

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:14]

Antara bupati dan gubernur bedanya? Ada?

1153. TERMOHON: M. RIZA [02:27:23]

Perbedaannya cuma 0,25%, Yang Mulia.

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:27]

Oh, jadi mendekati 66,5[sic!] itu, ya?

1155. TERMOHON: M. RIZA [02:27:30]

Ya, Yang Mulia.

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:32]

Jadi, apa betul itu kalau gitu tadi katanya 98 hampir 100%. Ada daerah-daerah yang begitu?

1157. TERMOHON: M. RIZA [02:27:39]

Izin konfirmasi, Yang Mulia, yang disampaikan Saudara Saksi Hasyim tadi itu di Desa Paya Deumam Lhee, Kecamatan Pante Bidari.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:49]

Ada itu?

1159. TERMOHON: M. RIZA [02:27:50]

Itu kesalahan penulisan surat suara tidak dipakai, Yang Mulia. Jadi, di C.Hasil itu ditulis ke surat suara tidak sah. Kemudian, saat pleno di tingkat kecamatan ...

1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:00]

He eh, dikoreksi?

1161. TERMOHON: M. RIZA [02:28:01]

Dikoreksi, dikembalikan ke surat suara tidak terpakai sejumlah 108 suara. Suara tidak sahnya sebenarnya 4, tapi di C.Hasil Plano itu tertulis 112, Yang Mulia.

1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:18]

Coba, diulangi, coba. Jadi (...)

1163. TERMOHON: M. RIZA [02:28:21]

Surat ... surat ... seharusnya surat suara tidak sah itu (...)

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:24]

Supaya terekam dengan baik.

1165. TERMOHON: M. RIZA [02:28:27]

Seharusnya surat suara tidak sah itu 4 suara, Yang Mulia.

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:29]

4 suara, tapi tertulis?

1167. TERMOHON: M. RIZA [02:28:32]

112.

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:33]

Oke.

1169. TERMOHON: M. RIZA [02:28:35]

Kemudian, ketika pleno di tingkat kecamatan, diperbaiki, bahwasanya 108 suara itu merupakan surat suara yang tidak digunakan, Yang Mulia.

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:45]

Tidak digunakan?

1171. TERMOHON: M. RIZA [02:28:46]

Ya, Yang Mulia.

1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:47]

Oke.

1173. TERMOHON: M. RIZA [02:28:47]

Sehingga jika dikali oleh Saksi tadi berdasarkan surat suara sah dan tidak sah, maka benar yang disampaikan oleh (...)

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:53]

Tingkat partisipasinya tinggi sekali?

1175. TERMOHON: M. RIZA [02:28:55]

Partisipasi pemimpinnya 100 ... 102,7%, Yang Mulia.

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:58]

Oke.

1177. TERMOHON: M. RIZA [02:28:59]

Itu, Yang Mulia.

1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:00]

Terus, ada lagi?

1179. TERMOHON: M. RIZA [02:29:01]

Cukup, Yang Mulia.

1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:02]

Jadi, tidak ada yang sampai 98%, itu enggak ada, ya?

1181. TERMOHON: M. RIZA [02:29:06]

Tidak ada, Yang Mulia.

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:07]

Malah ini turun, ya?

1183. TERMOHON: M. RIZA [02:29:09]

Ya, Yang Mulia.

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:09]

66% dari ... banding Pilpres dan Pileg, ya?

1185. TERMOHON: M. RIZA [02:29:13]

Sekitar 19%, Yang Mulia.

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:15]

Ya, menurun 19%. Ya, cukup.

1187. TERMOHON: M. RIZA [02:29:20]

Cukup.

1188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:20]

Prof. Enny, mungkin ada, cukup. Yang Mulia Prof. Anwar, Cukup. Baik. Jadi, rangkaian pemeriksaan ini sudah selesai. Yang terakhir, pengesahan bukti tambahan. Pemohon menambahkan Bukti P-154 sampai dengan P-404. Dinyalakan, biar terekam.

1189. KUASA HUKUM PEMOHON: KAMARUDDIN [02:29:43]

Benar, Yang Mulia.

1190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:45]

Baik, terima kasih.
Termohon T-51 sampai dengan T-102?

1191. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHADIR [02:29:49]

Ya, Yang Mulia.

1192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:51]

Kemudian, Pihak Terkait, ada yang mau ditambahkan, Bawaslu, sebelum saya (...)

1193. BAWASLU: FAISAL [02:30:01]

Baik (...)

1194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:01]

Mengesahkan ini.

1195. BAWASLU: FAISAL [02:30:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, rangkaian Keterangan Para Saksi tadi terkait dengan locus Permohonan Pemohon.

Ingin saya sampaikan bahwa ada 69 TPS yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya. Kemudian, hasil laporan pengawasan pengawas TPS kita di lapangan, di semua 69 TPS tersebut, Saksi Pemohon itu menandatangani C.Hasil (...)

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:36]

C.Hasil.

1197. BAWASLU: FAISAL [02:30:37]

Salinan, Yang Mulia. Kemudian, laporan pengawas TPS kita juga tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. Itu yang pertama.

Yang kedua. Secara keseluruhan, untuk Pilkada Aceh Timur kali ini, kami dari Panwas dalam konteks penghitungan perolehan suara, ini tidak ada perbedaan sama sekali. Yang ... yang dikhawatirkan oleh banyak pihak dan yang kami khawatirkan sendiri oleh Panwas, ini berpotensi terjadi, ternyata tidak, Yang Mulia.

1198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:16]

Oke.

1199. BAWASLU: FAISAL [02:31:17]

Jadi, data yang kita miliki terkait dengan perolehan suara Paslon yang dimiliki oleh Pihak Terkait lainnya juga sama.

1200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:25]

Oke. Itu ada ... ada catatan khusus, Kecamatan Madat sering bermasalah, ya?

1201. BAWASLU: FAISAL [02:31:30]

Di Kecamatan Madat terkait yang tadi disampaikan, Yang Mulia, yang sudah dijelaskan tadi.

1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:36]

Ya.

1203. BAWASLU: FAISAL [02:31:37]

Karena saksi Paslon kadang-kadang hanya menolak saja. Apa yang Anda tolak, tapi tidak ... tidak disampaikan secara detail dan rinci. Padahal, persoalan ada kesalahan penghitungan ataupun ada kesalahan proses, jika tidak selesai di jenjang yang paling bawah, itu bisa dilanjutkan di (...)

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:57]

Dikoreksi di tingkat atasnya?

1205. BAWASLU: FAISAL [02:31:58]

Ya, benar, Pimpinan.

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:59]

Ya.

1207. BAWASLU: FAISAL [02:32:00]

Sama halnya di kabupaten. Di kabupaten juga seperti itu. Saksi Paslon menolak ... Paslon 01 menolak 8 kecamatan ... 6 kecamatan, apa 8 kecamatan ... 8, ya ... 6 ... 6 ... maaf, 6 (...)

1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:13]

Ya.

1209. BAWASLU: FAISAL [02:32:13]

6 ... 6 kecamatan, ada catatannya di ini. Tapi ketika kita, Panwaslih saat itu, ingin menyelesaikan permasalahan itu di forum pleno kabupaten, saksi Paslon tidak ... tidak mau merincikan, apa sih masalah yang ... yang ... yang ... jadi peran Panwas di sini kadang-kadang di forum pleno ini tidak ... tidak ... tidak apa, ya ... tidak bisa ... kita tidak bisa melakukan apa-apa, Yang Mulia.

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:37]

Karena memang ... anu, ya, tidak tahu apa yang sebetulannya menjadi masalah?

1211. BAWASLU: FAISAL [02:32:41]

Ya. Ya, benar. Jadi, kadang-kadang kesalnya kita, Panwas, di situ juga sih, Yang Mulia.

1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:46]

Jangan kesal.

1213. BAWASLU: FAISAL [02:32:46]

Kehadiran kita di situ kan untuk ... untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang memang (...)

1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Ya.

1215. BAWASLU: FAISAL [02:32:51]

Saksi yang tidak ... yang keberatan, ada kesalahan prosedur. Kita bisa rekomendasikan cepat jika memang (...)

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:56]

Ya.

1217. BAWASLU: FAISAL [02:32:56]

Mereka punya bukti, kita bisa tunda pleno kabupaten untuk menyelesaikan persoalan yang disampaikan oleh para saksi tersebut.

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:03]

Ya.

1219. BAWASLU: FAISAL [02:33:04]

Kita bisa lakukan itu.

1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:05]

Ya.

1221. BAWASLU: FAISAL [02:33:06]

Jadi, ketika ... ketika kita tanyakan kepada saksi, kadang-kadang, apa yang (...)

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:10]

Tidak tahu apa yang jadi masalah?

1223. BAWASLU: FAISAL [02:33:11]

Ya, tetap kita tolak, tapi pleno tetap dilanjut. kita tidak ingin mengganggu proses jalannya pleno. Jadi, ini yang kadang-kadang, ya, kesal sikit sih. Begitu, yang Mulia.

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:23]

Ya, jangan kesal. Untuk negara, jangan kesal.

1225. BAWASLU: FAISAL [02:33:26]

Ya, siap.

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:28]

Ya.

1227. BAWASLU: FAISAL [02:33:28]

Baik. Mungkin ... ya, mungkin rekan saya ingin menyampaikan juga tambahan.

1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:33]

Ya.

1229. BAWASLU: MUSLIADI [02:33:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh dari Saksi Pemohon di Kecamatan Birem Bayeun, kami dengar berbagai

masalah yang muncul, malah beliau bisa menjelaskan secara rinci persoalannya. Tetapi yang kami herankan, kenapa tidak melaporkan kepada kami, Panwaslih, yang secara konstitusi diberi kewenangan untuk mening ... apa ... melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran, Yang Mulia.

1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:01]

Ya.

1231. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:01]

Ini yang kami perlu ... yang kami perlu sampaikan. Kalau memang ... kebetulan beliau juga sahabat saya, kenapa beliau tidak melaporkan kepada kami? Malah yang (...)

1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:11]

Dari awal, ya?

1233. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:11]

Laporan, ya. Padahal kalau ... dan ... kenapa beliau bisa menjelaskan secara detail (...)

1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:16]

Tapi anu ... selama ini ... terima kasih. Selama ini tuh modusnya begini, setelah tahu kalah, baru bermasalah.

1235. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:21]

Oh, gitu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau saya seperti itu tidak tahu.

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:22]

Tapi tadinya sebelum tahu ... sebelum tahu kealahannya, "Alah, biar sajalah, coba gimana," gitu.

1237. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:29]

Siap, Yang Mulia.

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:30]

Itu modusnya banyak terjadi begitu selama ini.

1239. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:33]

Siap, Yang Mulia.

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:34]

Tapi begitu setelah kalah, baru dimasalahkan. Tapi sebelumnya, "Alah, biar dululah, kalau enggak ... siapa tahu yang menang," gitu, kan.

1241. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:42]

Siap, Yang Mulia.

1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:42]

Nah, itu, ya. Terima kasih.

1243. BAWASLU: MUSLIADI [02:34:44]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:45]

Ya, baik. Tapi memang banyak anulah ... perlu kedewasaan kita semua, termasuk kedewaan ... kedewasaan anu ... para calon dan sebagainya, itu memang proses, ya.

Tadi saya ulangi, Pemohon P-154 sampai dengan P-404, ya?
Kemudian, Termohon PT-1 ... T-51 sampai dengan T-102.
Kemudian, Pihak Terkait PT-7, PT-11, PT-34?

1245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM A. GANI [02:35:21]

Benar, Yang Mulia.

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:22]

Oke, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk mengakhiri persidangan ini, perlu saya sampaikan pengumuman, pemberitahuan begini. Pemeriksaan ... rangkaian pemeriksaan ini akan kita laporkan dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang dihadiri oleh semua Hakim. Ya, bagaimana akhir dari perkara ini, putusannya.

Putusan akan disampaikan pada tanggal 24 Februari, hari Senin. Nanti jadwal yang pagi, atau siang, atau malam, nunggu pemberitahuan, ya. Jadi, selanjutnya, akan kita rapatkan. Dan putusan akan diambil Senin, 24 Maret ... eh, 24 Februari tahun 2025.

Kemudian, penambahan alat bukti dan inzage sudah tidak ada lagi, ya, tinggal menunggu putusannya, ya.

Pemohon, confirm, ya? Ya. Nanti minta maaf pada dosennya. Karena saya juga merasa dosen, tapi kalau saya enggak apa-apa begitu itu. Tapi kadang-kadang ada dosen yang marah, gitu, itu ada, gitu. Kalau kita bertiga ini enggak apa-apa. Malah mahasiswanya kalau pintar dan suka ngeritik dosen, senang, gitu, malahan, ya, kan? Ya.

Termohon, confirm, ya?

Pihak Terkait, confirm?

1247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAULANA AKBAR [02:36:00]

Confirm, Yang Mulia.

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:00]

Ya. Terima kasih kepada Bawaslu, ya. Kita harapkan Bawaslu punya peran sentral untuk bisa penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 10 Februari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

